

**STATUS PENGGUNAAN KOIN SHOPEE HASIL GAME SHOPEE TANAM
TINJAUAN FIQH MUAMALAH
(STUDI KASUS MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI
SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG)**

SKRIPSI

OLEH:

ALIVIAN IRMA DANTI

NIM. 17220085



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**


2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alivian Irma Danti, NIM 17220085, Juusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: **STATUS PENGGUNAAN KOIN SHOPEE HASIL GAME SHOPEE TANAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH (STUDY KASUS MAHASISWA PROGRAM STUDY HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG)**

Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan dihadapan Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP: 197408192000031002

Malang, 22 November 2022
Dosen Pembimbing




Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP: 1987110192019032011

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alivian Irma Danti, NIM 17220085, Juusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: **STATUS PENGGUNAAN KOIN SHOPEE HASIL GAME SHOPEE TANAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH (STUDY KASUS MAHASISWA PROGRAM STUDY HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG)**

Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan dihadapan Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP: 197408192000031002

Malang, 22 November 2022
Dosen Pembimbing



Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP: 1987110192019032011

PERNYATAAN KEASLIAN

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DENGAN KOIN GAME SHOPEE
TANAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDY KASUS MAHASISWA
PROGRAM STUDY HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG)**

Benar-benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data dan milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika dikemudian hari terbukti skripsi ini disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang penulis peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 Agustus 2022

Penulis,



Alivian Irma Danti
NIM 17220085

MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.


QS. Al-Insyirah: 6-8

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Alivian Irma Danti
NIM : 17220085
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : STATUS PENGGUNAAN KOIN SHOPEE HASIL GAME SHOPEE TANAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH (STUDY KASUS MAHASISWA PROGRAM STUDY HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	10 November 2020	ACC Judul	
2.	2 Desember 2020	ACC Proposal (Alm. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag)	
3.	16 Januari 2021	Seminar Proposal	
4.	24 Maret 2021	BAB I, II, III	
5.	27 Agustus 2021	BAB I, II, III (Kurniasih Bahagiati, M.H)	
6.	19 Oktober 2021	ACC BAB I, II, III	
7.	5 November 2021	BAB IV	
8.	25 April 2022	Revisi BAB IV	
9.	2 Juli 2022	BAB IV, V	
10.	15 Agustus 2022	ACC BAB IV, V	

Malang, 22 November 2022
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP: 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Alivian Irma Danti, NIM 17220085, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeti Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**STATUS PENGGUNAAN KOIN SHOPEE HASIL GAME SHOPEE TANAM
TINJAUAN FIQH MUAMALAH (STUDY KASUS MAHASISWA PROGRAM
STUDY HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UIN
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai 84 (.....*Delapan Puluh Empat*.....)

Dengan Penguji:

1. Mahbub Ainur Rofiq, MH.
NIP 19881130201802011159
2. Kurniasih Bahagiati, MH.
NIP 198710192019032011
3. Ramadhita, M.HI
NIP 198909022015031004

(.....*Mahbub*.....)
Ketua *KB*
(.....*KB*.....)
Sekretaris *Am*
(.....*Am*.....)
Penguji Utama

Malang, 15 November 2022
Dekan


Dr. Sudirman Hasan, M.A.
NIP 197708222005011003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul “Status Penggunaan Koin Shopee Hasil Game Shopee Tanam Tinjauan Fiqh Muamalah (Study Kasus Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)” dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman gelap menuju zaman yang terang yakni *dinul Islam*. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan Syafaat di hari kiamat kelak. Amin.

Dalam penyelesaian skripsi ini tak lepas dengan bantuan, pembimbingan, pengajaran, dan dukungan dari banyak pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Maka tidak lupa dengan kerendahan hati menyampaikan rasa hormat dan trimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Kurniasih Bahagiati, M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dengan penuh kesabaran hingga penulisan skripsi ini selesai.

5. Alm. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam membimbing dan memberikan saran serta motivasi yang baik.
6. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta motivasi selama menempuh perkuliahan di Program Study Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak memberikan ilmu dan pembelajaran.
8. Seluruh Kariawan dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Seluruh Guru-Guru yang pernah mengajari penulis dari yang tidak mengenal huruf hingga sekarang.
10. Orang Tua tercinta, Bapak Warsito dan Ibu Sutiani, yang tiada henti mendoakan, menyayangi, mendukung, dan memotivasi sebagai pengiring langkah-langkah penulis.
11. Kakak-kakak, adek-adek, dan seluruh keluarga yang selalu mendoakan dan memberi semangat.
12. Sudayu B.K. terima kasih sudah selalu ada, mendoakan dan memberi semangat.
13. Sahabat-sahabatku tersayang, Alfi Nur Hidayah, Hasna Nur Fitriani, Nur Jannah.
14. Seluruh narasumber yang bersedia diwawancarai dan memberikan informasi untuk kelancaran penelitian ini.

15. Seluruh Teman-Teman yang tak henti memberi semangat.

16. Serta berbagai pihak lain yang turut serta dalam membantu proses penulisan skripsi ini hingga selesai.

Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena keterbatasan yang penulis miliki. Dan penulis mengahrapkan kritik dan sarannya. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca.

Malang, 15 Agustus 2022

Penulis,



Alivian Irma Danti

NIM 17220085

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1998, No.158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	Tidak dilambangkan
ب	B
ت	T

ث	Ts
ج	J
ح	H
خ	Kh
د	D
ذ	Dz
ر	R
ز	Z
س	S
ش	Sy
ص	Sh
ض	Dl
ط	Th
ظ	Dl
ع	„ (koma menghadap ke atas)
غ	Gh
ف	F
ق	Q
ك	K
ل	L
م	M

ن	N
و	W
هـ	H
ي	Y

Hamzah (ح) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
A = fathah	A	قال
I = kasrah	I	قِيل
U = dlommah	U	قُون

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya.

Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalinya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = ي misalinya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalinya انشازات ان ذسرت menjadi *al risalat al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka di transliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya yaitu: فيشحتلا menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, dengan “al” dalam lafadz jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al- Imam al-Bukhariy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masya “Allah kana walam yasya” lam yakum*
4. *billah ,, azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari

orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdulrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmán Wahíd,” “Amín Raís,” dan bukan ditulis dengan “shalát.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ABSTRACT	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori	13
1. Fiqh muamalah	13
2. Jual beli	17
3. Jual beli online	27
4. Jual beli yang dilarang dalam islam	29
5. Undian berhadiah	43

6. Shopee.....	45
7. Shopee tanam	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian.....	48
C. Lokasi Penelitian	49
D. Sumber Data Penelitian	49
1. Data primer	49
2. Data sekunder.....	49
E. Metode Pengumpulan Data.....	50
1. Wawancara.....	50
2. Dokumentasi	50
F. Metode Analisis Data	51
G. Metode Penentuan Subject Penelitian	51
H. Uji Kesahihan Data	53
1. <i>Credibility</i>	54
2. <i>Transferability</i>	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Mekanisme Shopee Tanam.....	57
B. Praktik Transaksi Jual-Beli Online Dengan Menggunakan Koin Game Shopee Tanam Dikalangan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	71
C. Status Kehalalan Penggunaan Koin Shopee Hasil Game Shopee Tanam Ditinjau Dari Fiqh Muamalah.....	79
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	97

ABSTRAK

Status Penggunaan Koin Shopee Hasil Game Shopee Tanam Tinjauan Fiqh Muamalah (Study Kasus Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) Di Kota Malang Oleh Alivian Irma Danti, NIM: 17220085. Pembimbing: Kurniasih Bahagiati, M.H

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: pertama, bagaimana praktik transaksi jual beli online dengan menggunakan koin game Shopee Tanam dikalangan mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kedua, bagaimana status kehalalan penggunaan koin shopee hasil game Shopee Tanam ditinjau dari Fikih Muamalah.. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik transaksi jual beli online dengan menggunakan koin game Shopee Tanam dikalangan mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan untuk mengetahui bagaimana status kehalalan penggunaan koin shopee hasil game shopee tanam ditinjau dari fikih muamalah.

Peneliti menggunakan metode penelitian empiris untuk mendapatkan data di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa hukum dari transaksi layanan koin game shopee tanam pada jual beli online yaitu sah karena rukun dan syarat nya sudah terpenuhi. Akan tetapi pada game shopee tanam ada yang di haramkan oleh syar'i karena terdapat unsur ketidak jelasan (ghharar) dan dharar karena koin yang didapat tidak jelas jumlahnya, ada yang mendapatkan sedikit, ada juga yang banyak bagi yang beruntung.

Mahasiswa menggunakan koin game shopee tanam untuk mendapatkan keuntungan berupa potongan harga dan sebagai media hiburan mengisi waktu luang. Dengan bekal keilmuan yang didapat selama menempuh pendidikan, para mahasiswa dinilai dapat memilah dan menimbang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Akan tetapi pada praktiknya tidak sedikit mahasiswa yang tidak memahami dan menerapkan bekal keilmuan yang diperoleh.

ABSTRACT

Online Buying and Selling Transactions With Shopee Game Coins Cultivate Muamalah Fiqh Perspectives (Case Study of Students of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia UIN Maulana Malik Ibrahim Malang in Malang City By Alivian Irma Danti, NIM: 17220085. Supervisor: Kurniasih Bahagiati, M.H)

In this thesis, two problems are investigated: (1) According to Fiqh Muamalah, how are online buying and selling transactions using game Shopee planting coins handled? (2) How is the practice of buying and selling online using the game Shopee spreading among students of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang's Islamic economic law study program? The goal of this research is to learn about the practice of buying and selling online using Shopee game coins from a muamalah fiqh standpoint. This study aims to discover how the practice of buying and selling online transactions using game Shopee coins has spread among students at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang's sharia economic law study program.

To collect data in the field, the researchers used empirical research methods. A qualitative approach is used in this research. Interviews and documentation were used to collect data.

From the results of this study, it was found that the law of the transaction of Shopee planting game coin services on online buying and selling is legal because the terms and conditions of buying and selling in transactions with Shopee planting game coins on online buying and selling have been fulfilled. However, there is something prohibited by syar'i in the Shopee game because there is a real element of ambiguity (gharar) by spending a packet of data to play but the number of coins obtained is not clear; some get a little, while others get a lot.

نبذة مختصرة

عمليات الشراء والبيع عبر الإنترنت باستخدام عملات لعبة Sophee تضمين منظور الفقه Muamalah (دراسة حالة لطلاب برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة UIN مولانا مالك إبراهيم مالانج في مدينة مالانج بقلم أليفيان إيرما دانتني ، NIM: 17220085. المشرف: Kurniasih Bahagiati ، MH

هناك مشكلتان تمت دراستهما في هذه الأطروحة وهما: كيف تتم معاملات البيع والشراء عبر الإنترنت باستخدام عملات متجر اللعبة المزروعة وفقاً لفقه المعامل. كيف تتم ممارسة البيع والشراء عبر الإنترنت باستخدام عملة زرع المتسوق في اللعبة بين طلاب برنامج دراسة القانون الاقتصادي الإسلامي في UIN Maulana Malik Ibrahim Malang . الغرض من هذه الدراسة هو معرفة ممارسة بيع وشراء المعاملات عبر الإنترنت باستخدام عملات لعبة Shopee من منظور فقه المعاملات. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيف يتم زرع ممارسة بيع وشراء المعاملات عبر الإنترنت باستخدام عملات متجر اللعبة بين طلاب برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي في UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

استخدم الباحثون طرق البحث التجريبية للحصول على البيانات في الميدان. تستخدم هذه الدراسة نهجاً نوعياً. طرق جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والتوثيق.

من نتائج هذه الدراسة وجد أن يعد قانون معاملة خدمات عملات لعبة زرع المتسوق على البيع والشراء عبر الإنترنت قانونياً لأنه تم الوفاء بشروط وأحكام الشراء والبيع في المعاملات مع عملات لعبة زرع المتسوق عند الشراء والبيع عبر الإنترنت. ومع ذلك ، في لعبة shopee planting ، هناك أشياء ممنوعة بواسطة syar'i لأن هناك عنصرًا حقيقياً من الغموض (gharar) من خلال إنفاق حزم البيانات للعب ولكن كمية العملات التي تم الحصول عليها غير واضحة ، والبعض يحصل على القليل ، البعض يحصل على الكثير.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman berkembang sangat pesat dalam berbagai bidang hal ini karena berbagai factor, terutama karena pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dapat kita rasakan perkembangan tersebut salah satunya adalah pesatnya perubahan sosial yang terjadi akibat layanan internet yang menjangkau wilayah sangat luas. Layanan internet adalah salah satu dari media informasi dan komunikasi yang digunakan hampir di semua aspek kehidupan seperti bidang bisnis atau perdagangan.

Dengan adanya layanan internet dunia bisnis bisa berkembang dari yang awalnya harus bertatap muka sekarang dapat dilakukan dengan sistem online. Dengan demikian dapat dilihat bahwa perkembangan tersebut memudahkan pengguna untuk berbisnis secara online tanpa harus bertatap muka.

Bisnis *online* saat ini maupun di masa mendatang, memiliki prospek yang cukup besar. Hampir semua orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan. Kepraktisan dan kemudahan adalah salah satu ciri khas dari bisnis *online*, dimana transaksi suatu bisnis dapat dilakukan tanpa bertatap muka atau bahkan tidak saling dikenal sebelumnya.¹

¹ Hurriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal* (Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014),3.

Di dalam bisnis online terdapat beberapa kelebihan, maka dari itu banyak orang-orang yang ingin memiliki dan membangun lapak bisnis online sendiri. Dengan kelebihan yang memudahkan dan praktis, bisnis *online* menjadi populer dan digandrungi oleh semua kalangan. Salah satu bentuk bisnis *online* tersebut adalah *marketplace*.

Shopee adalah salah satu aplikasi *marketplace online* yang menjadi sorotan di masyarakat. Sebagai *marketplace* Shopee menjadi yang terunggul saat ini dengan menyediakan semua produk mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan gaya hidup. Shopee juga menawarkan program *voucher* gratis ongkir yang bertujuan untuk memudahkan dan meminimalisir biaya saat pengguna melakukan transaksi. Tak sebatas itu Shopee juga menawarkan berbagai macam *game* sebagai daya tarik tersendiri sebagai strategi pemasaran. Salah satu *game* yang diluncurkan oleh Shopee adalah *game* Shopee Tanam.

Shopee tanam adalah fitur *game* yang di luncurkan oleh Shopee dengan misi menyiram tanaman hingga panen, ketika panen pemain akan mendapatkan koin. Cara bermainnya pun cukup mudah. pemain cukup menyirami pohon dalam kebun hingga bisa dipanen, bisa juga meminta bantuan teman untuk menyiram tanaman agar tanaman dapat dipanen lebih cepat dan mendapatkan koin shopee. Pada *Game* Shopee Tanam juga terdapat berbagai varian *game*. Karena semakin banyak pengguna, Shopee juga menghadirkan goyang pohon sebagai bonus tetesan air untuk menyiram pada waktu tertentu. Cara bermain goyang pohon juga mudah yakni dengan cara menggenggam handphone sambil mengayun-ayunkan dari kiri ke kanan

agar pemain mendapatkan tetes air untuk menyirami tanaman pemain. Pemain dapat meminta bantuan teman dengan cara mengirim link ataupun mengklik minta bantuan teman. Di dalam shopee tanam sendiri tersedia berbagai tanaman mulai dari pohon koin, pohon untung, pohon rezeki, pohon emas, dan pohon yang memanen berbagai voucher.

Dalam penelitian kali ini akan fokus dengan *game* Shopee Tanam pada pohon koin, pohon rezeki dan pohon tabungan, dimana setelah melalui step penanaman dan penyiraman pengguna akan memanen koin. Pohon koin merupakan pohon yang disediakan secara gratis dalam *game* Shopee Tanam untuk dirawat dan disiram agar dapat panen koin. Koin yang didapat dari pohon ini tidak pasti jumlahnya atau dapat dikatakan untung-untungan, mulai dari 50 koin sampe dengan 80 koin. Sedangkan Pohon tabungan adalah pohon dari *game* Shopee Tanam dimana kita harus membeli pohon dengan koin terlebih dahulu untuk dapat menanam dan kemudian memanenya. Dalam pohon tabungan ada berbagai varian harga pohon. Mulai dari harga 100 sampai 2000 koin. Keuntungan yang didapat pemain juga bervariasi tergantung dari pohon yang dibeli. Pohon dengan harga 100 akan mendapat hasil panen 200 maka pemain mendapat untung 100 koin, pohon dengan harga 500 koin akan mendapat hasil panen 1000 koin, pohon dengan harga 2000 koin akan mendapat hasil panen 6000koin. Sangat jelas perbedaan antara pohon koin dengan pohon tabungan. Sama halnya dengan pohon tabungan dan pohon koin, pada pohon rezeki juga mendapatkan koin ketika panen hanya saja sudah di tentukan koinnya yaitu 50 koin dan pemain

juga mendapat satu kesempatan undian hadiah. Dan jika beruntung pemain akan mendapatkan hadiah yang telah disediakan oleh shopee.

Perbedaan antara pohon koin, pohon rezeki dan pohon tabungan sangat mencolok meskipun pada *game* yang sama. Perbedaan yang pertama, dimana untuk menanam pohon koin dan pohon rezeki pemain tak perlu membeli pohon, sedangkan untuk menanam pohon tabungan pemain perlu membeli pohon lebih dahulu. Yang kedua, hasil panen yang akan didapat ketika menanam pohon koin dan pohon rezeki tidak pasti dengan untung-untungan, sedangkan hasil panen yang didapat dari pohon tabungan sudah pasti sesuai dengan harga pohon yang dibeli dengan mendapatkan untung koin sejumlah yang telah di tentukan. Koin hasil dari *game* Shopee Tanam dapat digunakan untuk membeli produk-produk yang di jual tanpa terkuali sebagai potongan biaya sebesar 25% tidak bisa 100% dari harga barang.

Dalam game Shopee Tanam belum jelas koin yang didapat halal atau tidak, dikarenakan permainan yang terlihat menyerupai praktik maysir. Sedangkan dalam fikih muamalah terdapat larangan terhadap praktik judi (maysir). Oleh karena itu didalam penelitian ini peneliti ingin meneliti bagaimana praktik *game* Shopee Tanam di kalangan mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Banyak dari mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan aplikasi Shopee dan tidak sedikit dari mereka bermain game Shopee tanam dan bertransaksi dengan menggunakan koin yang di peroleh dari game Shopee Tanam.

Fiqih muamalah di dalamnya mengatur tentang perniagaan (*tijarah*), sewa menyewa, dan lainnya. jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.²

Dalam fiqih muamalah telah dijelaskan tatacara bertransaksi, syarat, rukun dalam bertransaksi dan transaksi yang dilarang (haram) dan juga unsur-unsur yang membatalkan transaksi. Transaksi yang tidak diperbolehkan yaitu transaksi yang terdapat larangan didalamnya. Beberapa transaksi yang dilarang dalam islam adalah transaksi yang didalamnya terdapat riba, gharar, dharar, jahalah, dan maisir.

Larangan terhadap transaksaksi gharar telah disepakati oleh para ulama tentang keharamannya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر

“*Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasalam melarang jual beli dengan cara al-hashah*

(yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur

gharar (spekulatif)” (HR. Muslim, no:2783).

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Hal.105

Larangan berbuat merugikan (Dharar) dijelaskan dalam dasar kaidah yang diambil dari hadits riwayat Imam Malik dalam *Al-Muwaththa'*, al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, Ibn Majah dan al-Bayhaqi yakni:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Jangan membahayakan diri dan orang lain”

Dilarang melakukan perbuatan yang membahayakan atau merugikan diri dan orang lain. Dengan bermain pohon koin bisa merugikan diri sendiri ketika koin yang didapatkan sedikit dan tidak sebanding dengan usaha dan kuota yang telah dilakukan. Pemain game Shopee Tanam pohon koin akan mendapatkan koin setelah memainkannya dengan jumlah yang berbeda walaupun dengan usaha, waktu dan kuota yang sama.

Judi tidak diperbolehkan berdasarkan firman Allah SWT pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِمَّنْ
نَّفَعِيهِمَا قُلْ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
{219}

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang Khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terhadap dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah “kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. (Qs. Al-Baqarah : 219).³

³ Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Jabal), hal. 34

Koin yang di hasilkan dari *game* Shopee Tanam merupakan hal yang masih di pertanyakan statusnya karena di dalamnya hampir mirip dengan judi dan terdapat ketidak jelasan koin yang didapat dari gamenya. Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan jual beli dengan menggunakan koin dari *game* shopee tanam. Peneliti juga hendak menggali tentang kejelasan *Game* Shopee Tanam, apakah bertentangan atau tidak dengan syariat Islam. Peneliti mengambil lokasi penelitian dikalangan mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Malang. Dengan judul skripsi “**STATUS PENGGUNAAN KOIN SHOPEE HASIL GAME SHOPEE TANAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG)**”

B. Rumusan Masalah

Setelah penjabaran latar belakang diatas, maka penulis perlu merumuskan rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaiaman praktik transaksi jual beli online dengan menggunakan koin *game* Shopee Tanam dikalangan mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ?
2. Bagaimana status kehalalan penggunaan koin shopee hasil game Shopee Tanam ditinjau dari Fikih Muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik transaksi jual beli online dengan menggunakan koin *game* Shopee Tanam dikalangan mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Untuk mengetahui bagaimana status kehalalan penggunaan koin shopee hasil *game* Shopee Tanam ditinjau dari Fikih Muamalah.

D. Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan apa yang telah di jabarkan di atas, penulis berharap penelitian ini memiliki manfaat dan berguna baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis khususnya di bidang ilmu pengetahuan. yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Di tinjau dari segi teoritis bagi penulis diharapkan bermanfaat untuk pengetahuan dan memperluas wawasan. Diharapkan pembaca dapat memetik pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai hukum islam. Dan penulis berharap pembaca dapat menjadikannya sebagai salah satu media informasi mengenai praktik jual beli *online* dengan transaksi menggunakan koin hasil dari *game* Shopee Tanam. Serta diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca atau pihak-pihak pengguna jual beli *online*

yang menggunakan koin hasil *game* Shopee Tanam. Agar masyarakat, pembaca atau pihak-pihak lain untuk lebih teliti dan memilah dalam jual beli *online*. Sangat penting bagi masyarakat untuk memahami aturan mengenai bermuamalah dalam Islam.

E. Definisi Operasional

1. Koin shopee adalah mata uang virtual resmi di Shopee yang akan dikreditkan ke akun, setiap berhasil berbelanja hanya di toko Shapee Mall atau *Star Seller* (kec. Shopee Mall kredit iklanku, kategori ‘*Voucher*’ dan produk Digital di luar masa promosi) atau dari *voucher cashback* (pada masa tertentu).⁴
2. Shopee tanam merupakan *game* yang disediakan oleh aplikasi Shopee
3. Fiqh adalah hukum yang mengatur manusia dalam urusan dunia dan akhirat. Fikih muamalah merupakan sebuah sistem dalam Islam yang mengatur cara-cara memperoleh manfaat dari hubungan yang terjadi antara sesama manusia dalam hal jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berkongsi (berserikat), dan usaha lainnya.⁵
4. Jual beli *online* merupakan kegiatan transaksi jual-beli yang dilakukan secara *online*, dimana penjual dan pembeli tidak melakukan kontak langsung, melainkan menggunakan alat komunikasi.

F. Sistematika Penulisan

⁴ Choki, “*Aplikasi Shopee*” dikutip dari <https://help.shopee.co.id/hc/id/articles/115007651607-Apa-itu-Koin-Shopee> di akses pada 28 Oktober 2020

⁵ Sahrani, Sohari. Dan Ru’fah Abdullah, “*Fikih Muamalah*”, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, Maret 2011). Hal 6

Sistematika penulisan ini disusun untuk memberi kemudahan pemahaman dalam melakukan pembahasn dan analisis data penelitian, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan yang baik dan benar yang disesuaikan dengan pedoman teknis penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian penjelasan latar belakang masalah yang menjadi topik penelitian dan menjadi landasan penelitian. Di bab pendahuluan ini juga akan merumuskan masalah yang aan di angkat dalam penelitian ini. dan berhubungan dengan rumusan masalah, bab ini juga menjabarkan tentang manfaat dan tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini. kemudian menguraikan tentang definisi pembahasan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan penelitian terdahulu dan kerangka teori yang sesuai dan terkait dengan tema skripsi, sebagai bahan untuk menganalisis dan menghubungkan data yang telah didapat dari lapangan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan dengan rinci tentang apa metode penelitian yang di gunakan untuk mengkaji penelitian ini. mulai dari jenis penelitian sampai dengan analisis data. Metode penelitian ini bertujuan untuk di jadikan pedoman penulisan yang membuat penelitian lebih sistematis dan terarah.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian inti dari penelitian dan pembahasan bisa di sebut sebagai bab terpenting. Karena dalam bab ini menjabarkan dari hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan dirumuskan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penulis mencari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema pembahasan sebagai acuan bagi penulis untuk mengkaji penelitian. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai referensi dalam menulis.

Tabel I: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	NAMA, TAHUN	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Meti Mulia, 2020.	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Koin Game Online Domino Qiu-qiu Dengan Pulsa Handphone”	Mengkaji tinjauan hukum islam terhadap penukaran koin dari game online.	Perbedaannya terletak pada objeknya dan penggunaan koin hasil game.
2.	Irsa Egi Lestari, Dkk, 2019.	“Penggunaan Koin Shopee dalam Jual Beli Salam di Shopee”	Persamaannya mengkaji bagaimana hukum penggunaan koin shopee dalam jual beli.	Perbedaannya mengkaji tentang penggunaan koin sebagai strategi pemasaran.
3.	Siti Maimunah, 2018	”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Game Online 8 Ball Pool (Studi Kasus Di Forum Jual Beli Koin 8 Ball Pool Melalui Fitur Facebook)”	Persamanya mengkaji satu jual beli yang dilakukan di tinjau dari hukum Islam.	Perbedaannya penelitian ini pada objeknya. Penelitian Siti Maimunah mengkaji koin dari 8 Ball Poll sebagai barang yang di jual.
4.	Salma, 2019	“Analisis Hukum Ekonomi Islam	Mengkaji tinjauan hukum Islam	Perbedaannya, penelitian Salma

		Terhadap Jual Beli Undian Berhadiah (Studi di Tiroang Kabupaten Pinrang)”	terhadap jual beli undian berhadiah. Mengkaji maysir.	mengkaji undian berhadiah yang di perjual belikan.
	Yuli Lestanti, 2019	“Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam”	Mengkaji bagaimana hukum bertransaksi menggunakan koin game Shopee	Perbedaan terletak pada game yang dikaji dan juga tempat penelitian.

B. Kerangka Teori

1. Fiqh Muamalah

a. Pengertian Fiqh Muamalah

Ada beberapa definisi luas yang dikemukakan oleh para ulama’ tentang fiqh muamalah. menurut Zuhaily (1986:1921), yaitu pembahasan fiqh muamalah sangat luas, mulai dari hukum pernikahan, transaksi jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum perundang-undangan, hukum kenegaraan, ekonomi, keuangan, hingga akhlak dan etika. Menurut Ad-Dimyati (tt:2) mendefinisikan fiqh muamalah sebagai aktivitas untuk menghasilkan duniawi yang menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi. Dan menurut Musa (1996: 1) mengartikan fikih muamalah sebagai peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan pengertian fiqh muamalah secara luas adalah aturan-

aturan hukum Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.⁶

Pengertian fikih muamalah dalam arti sempit menurut beberapa ulama yaitu: menurut Suhendi (2008: 2), mengemukakan pendapat dari Hudhari Beik bahwa muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat. Menurut Ahmad (1986: 1), muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Sedangkan menurut Rasyid Ridha dalam Suhendi (2008:2) muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan. Dari semua definisi dari beberapa ulama diatas maka dapat disimpulkan bahwa muamalah dalam arti sempit adalah sikap patuh pada aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan berkaitan dengan interaksi dan perilaku manusia yang lainnya dalam upaya memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan harta benda.⁷

Fiqh adalah hukum yang mengatur manusia dalam urusan dunia dan akhirat. Fikih muamalah merupakan sebuah sistem dalam Islam yang mengatur cara-cara memperoleh manfaat dari hubungan yang terjadi antara sesama manusia dalam hal jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah,

⁶ Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, April 2012) hal 11.

⁷ Ibid.hal 11.

pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berkongsi (berserikat), dan usaha lainnya.⁸

b. Pembagian fiqh muamalah

Ibnu ‘Abidin adalah salah satu orang yang mendefinisikan muamalah secara luas, dan membagi fikih muamalah menjadi lima bagian, yaitu:⁹

1. *Mu’awadlah maliyah* (hukum kebendaan)
2. *Munakahat* (hukum perkawinan)
3. *Muhasanat* (hukum acara)
4. *Amanat dan ‘arayah* (pinjaman)
5. *Tirkah* (harta peninggalan)

Sedangkan menurut Al-Fikri dalam kitapnya “*Al-Muamalah Al-Maddiyyah wa Al-Adabiyyah*” membagi fikih muamalah menjadi dua bagian yaitu: *Al-mu’amalah Al-maddiyyah* dan *Al-mu’amalah Al-adabiyyah*.¹⁰

1. *Al-Mu’amalah Al-Maddiyyah*, yaitu muamalah yang mengkaji dari dimensi objeknya yang bersifat kebendaan.

⁸ Sahrani, Sohari. Dan Ru’fah Abdullah, “*Fikih Muamalah*”, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, Maret 2011). Hal 6

⁹ Ibid, Hal. 5

¹⁰ ibid. Hal.5

2. *Al-Mu'amalah Al-Adabiyyah*, yaitu muamalah yang dilihat dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia. Berpacu pada keridhaan kedua belah pihak.

c. Ruang lingkup fiqh muamalah

Berdasarkan penjelasan tentang pembagian fikih muamalah diatas maka ruang lingkup dari fikih muamalah juga terbagi menjadi dua bagian juga. Yang pertama ruang lingkup dari *Mu'amalah adabiyyah* yaitu ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan indera manusia yang berkaitan dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.¹¹ Yang kedua ruang lingkup *Mu'amalah Maddiyyah* ialah:¹²

- 1) Jual beli (*al-bai' at-tijarah*)
- 2) Gadai (*rahn*)
- 3) Jaminan dan tanggungan (*kafalah* dan *dlaman*)
- 4) Pemindahan hutang (*hiwalah*)
- 5) Jatuh bangkrut (*taflis*)
- 6) Batas bertindak (*al-hajru*)
- 7) Perseroan atau perkongsian (*asy-syirkah*)
- 8) Perseroan harta atau tenaga (*al-mudharabah*)

¹¹ Sahrani, Sohari. Dan Ru'fah Abdullah, "*Fikih Muamalah*", (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, Maret 2011) hal. 6

¹² Ibid. hal.6

- 9) Barang titipan (*al-wadi'ah*)
- 10) Barang temuan (*al-luqathah*)
- 11) Garapan tanah (*al-muzara'ah*)
- 12) Sewa-menyewa tanah (*al-musaqah al-mukhabarah*)
- 13) Upah (*ujrah al-amah*)
- 14) Gugatan (*asy-syufi'ah*)
- 15) Sayembara (*al-ji'alah*)
- 16) Pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*)
- 17) Pemberian (*al-hibbah*)
- 18) Pembebasan (*al-ibra'*)
- 19) Damai (*ash-shulhu*)
- 20) Beberapa masalah *mu'ashirah muhadisah*, seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah lainnya.

2. Jual beli

a. Pengertian

Jual beli secara bahasa ialah penerimaan sesuatu dengan sesuatu yang lain (*muqabalatu Syai'in bi syai'in*).¹³ jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafadz *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira*

¹³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Mu'amalah Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: PT. Bank, Muamalah, TBK,1999), Cet.1, Hal.2

(beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁴

Definisi diatas dapat difahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.¹⁵

Dalam melaksanakan transaksi jual beli ini, hal yang terpenting diperhatikan oleh pihak penjual dan pembeli adalah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula dalam mendapatkan barang tersebut, dalam artian “carilah barang yang halal untuk diperjual belikan kepada orang lain atau diperdagangkan dengan cara yang sejujurnya bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli itu sendiri seperti *tadlis, riba, garar, maisir* dan lain-lain.¹⁶

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam Islam telah di atur bagaimana cara jual beli dengan rinci dan Islam memiliki pedoman dalam mengatur jual beli. Dimana pedoman atau dasar hukum itu terkandung dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet.II, hal.18

¹⁵ Ibid. Hal.105

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 36

1. Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqoroh ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275)

Artinya: orang-orang yang makan (mengambil tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan. Lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil Riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.¹⁷

Al;qur'an surat an-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
 رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹⁸

¹⁷ Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Jabal), hal.47

¹⁸ Ibid, hal

2. Sunnah

Jumhur ulama telah mengatakan tentang kebolehan jual beli seperti yang mana telah diriwayatkan oleh muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

Dari Aisyah Radliyallaahu anhaa: “bahwasanya Nabi shallaahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tertunda dan menggadaikan baju besinya sebagai baroh atau gadai” [HR.Muslim no.2068]

3. Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang di buthkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁹ Maka dari itu, Kaum Muslimin juga telah bersepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijma umat, karena tidak ada seorangpun yang menentangnya.²⁰

c. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah

¹⁹ Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), hal. 75

²⁰ Endang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 15

ijab dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada 4 (empat), yaitu:²¹

1. Akad (*ijab* dan *qabul*)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan, sebab *ijab* dan *qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijab* dan *qabul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidka mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, bole *ijab* dan *qabul* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *qabul*.²²

2. *Aqid* (penjual dan pembeli)

Aqid adalah penjual dan pembeli sebagai subjek hukum dalam transaksi jual beli. Ada beberapa syarat sebagai *aqid* yaitu berakal sehat dan didasari rasa suka sama suka.

3. Nilai tukar pengganti barang

4. *Ma'qud alaih* (benda atau barang)

Yang terpenting dalam jual beli adalah barang yang halal dan di dapat dari cara yang halal pula. Benda atau barang yang di perbolehkan untuk di perjual belikan harus telah memenuhi syarat.

²¹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), hal. 76

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 70

Dalam melakukan jual beli, hal yang paling penting adalah mencari barang yang halal dan dengan cara yang halal pula. Artinya yaitu mencari barang halal untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, perampasan, riba dan lain-lain.²³

Perbuatan bathil yang dapat merusak jual beli menurut mazhab Syafi'iyah sebagai berikut:

- a) Penipuan
 - b) Riba
 - c) Penghianatan
 - d) Perjudian
 - e) Perampasan
 - f) Pencurian
 - g) Kebohongan
 - h) Pencurian
- d. Syarat Jual-Beli
- 1) Menurut ulama Hanafiyah

²³ Yasinta Devi, *Analisa Hukum Islam Tentang Jual Beli Gold Pada Game Online Jenis World Of Warcraft (WOW)*, (UIN Syarif Hidayatullah, 2010) hal. 24

Syarat dalam jual beli itu terbagi menjadi beberapa macam, yaitu menjadi 4 (empat) macam. Yang pertama syarat terjadinya akad (*in'iqad*), yang kedua syarat sahnya akad, yang ketiga syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan yang keempat adalah syarat kemestian (*lujum*).

a. Syarat Terjadinya Akad (*In'iqad*)

1. Syarat *Aqid* (orang yang akad)

- Orang yang ber akad harus berakal dan mumayyiz
- Orang yang melakukan akad terdiri dari dua orang atau lebih yang merupakan penjual dan pembeli. Tidak sah jika akad dilakukan sendiri.

2. Syarat dalam akad

Syarat dalam akad ini yaitu harus sesuai antara ijab dan qabul, yang didalamnya ada tiga syarat yaitu:

- Ahli akad
- Qabul harus sesuai dengan ijab
- Ijab dan qabul bersatu

3. Tempat akad

Harus bersatu atau berhubungan dalam satu majlis jika online maka dalam satu media komunikasi antara ijab dan qabul.

4. Objek akad (*ma'qud 'alaih*)

- *Ma'qud alaih* harus ada
- Harta harus kuat, tetap, dan bernilai
- Benda merupakan milik sendiri
- Dapat diserahkan.

b. Syarat Sah Akad

Syarat sah akad dibagi menjadi syarat umum dan syarat khusus yaitu:

1. Syarat umum

Syarat umum yaitu berupa syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan oleh syara' dan harus terhindar dari kecacatan jual-beli.

2. Syarat khusus

Syarat khusus merupakan syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Barang yang diperjual-belikan harus bisa dipegang.
- b. Harga awal harus diketahui
- c. Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah
- d. Terpenuhi syarat penerimaan
- e. Harus seimbang dalam ukuran timbangan
- f. Barang yang diperjual-belikan sudah menjadi tanggungjawabnya

c. Syarat Pelaksanaan Akad (*Nafadz*)

1. Benda dimiliki *aqid* atau berkuasa untuk akad
2. Pada benda tidak terdapat milik orang lain.

d. Syarat Kemestian (*lujum*)

Syarat lujum yaitu dimana akad jual-beli harus terbebas dari khiyar dari kedua belah pihak antara penjual dan pembeli.

2) Menurut Madzhab Maliki

Madzhab Maliki berpendapat ada beberapa syarat dalam berjual beli yaitu dibagi menjadi 3 bagian yang berupa syarat mengenai orang yang berakad, Shighat, dan barang (*ma'qud 'alaih*).

a. Syarat Orang yang Akad (*aqid*)

Orang yang berakad adalah penjual dan pembeli. Dalam hal ini terdapat tiga syarat, ditambah satu bagi penjual:²⁴

1. Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*
2. Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil
3. Keduanya dalam keadaan sukarela. Jual-beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah
4. Penjual harus sadar dan dewasa

²⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), hal.81-84

Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan harus Islam bagi aqid kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli *mushaf*. Begitu pula dipandang sah jual beli orang yang buta.

b. Syarat Shighat

1. Tempat akad harus bersatu
2. Pengucapan ijab dan qabul tidak terpisah

c. Syarat barang

1. Bukan barang yang dilarang syara'
2. Harus suci, maka tidak dibolehkan menjual khamr, dan lain-lain
3. Bermanfaat menurut pandangan syara'
4. Dapat diketahui oleh kedua orang yang akad
5. Dapat diserahkan

3) Menurut Madzhab Syafi'i

Sama dengan madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i membaginya dalam 3 bagian, perbedaannya pada syarat-syarat yang tercantum dalam masing-masing bagian yaitu:

a. Syarat Orang yang Akad (*aqid*)

1. Dewasa atau sadar
2. Tidak dipaksa atau tnpa hak
3. Islam

4. Pembeli bukan musuh

Umat Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata, kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.

b. Syarat Shighat

1. Berhadap-hadapan
2. Ditujukan kepada seluruh badan yang akad
3. Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab
4. Harus menyebut barang atau harga

3. Jual Beli Online

Jual beli online diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik dengan internet atau secara online. Aplikasi jual beli online biasa juga di sebut dengan *E-commerce (electronic commerce)*. Salah satu contoh penjualan secara online melalui internet seperti yang dilakukan oleh Shopee.com, Lazada.com, Bukalapak.com, olx.com, dll.²⁵ Jual beli online memudahkan penjual dan pembeli jika terkendala jarak, misalnya dari satu kota dengan kota lain, dari satu pulau dengan pulau yang lain, dari satu negara dengan negara yang lain. Karena jual beli online tidak hanya diperuntukkan di Indonesia atau dalam negeri saja melainkan juga antar negara. Sehingga teknologi sangat berperan penting dalam kegiatan jual

²⁵ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam" Vol. 03 No. 01, (2017) <http://jurnal.stie-aas.ac.id>

beli online.²⁶ Dalam praktiknya jual beli online dilakukan tanpa harus ada tatap muka antara penjual dan pembeli. Semua kegiatan yang dilakukan dalam prosesnya semua bersifat online melalui media elektronik, mulai dari ijab qabul, transfer, penawaran, pertukaran hingga mengirim barang. Wilayah yang terjangkau dengan jual beli secara online bisa lebih luas dan global daripada transaksi jual beli biasa.

Dalam hukum islam memperbolehkan adanya jual beli online sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadist. Menurut Imam Taqiyudin ada beberapa bentuk jual beli, diantaranya yaitu:²⁷

- (1) Benda yang diperjualbelikan adalah nyata bukan hanya gambar atau angan-angan halusinasi.
- (2) Jual belinya mempunyai syarat sahnya dari perjanjian
- (3) Benda yang diperjualbelikan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada dasarnya, jual beli online ini sama dengan jual beli offline seperti biasanya. Yang membedakan keduanya hanya lokasi atau tempat bisnis itu dijalankan. Dalam bisnis offline terdapat toko atau tempat tetap yang digunakan untuk menjual barang atau jasa, sedangkan bisnis online menggunakan media internet sebagai tempat berjualan sekaligus media

²⁶ Fajarwati Kusuma Adi, "Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerduta: Jurnal Studi Islam dan Sosial", Lisyabab, Vol.2 No.1 2021 hal.93 <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab>

²⁷ Fajarwati Kusuma Adi, "Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerduta: Jurnal Studi Islam dan Sosial", Lisyabab, Vol.2 No.1 2021 hal.93 <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab>

berpromosi. Antara pembeli dan penjual saling tak tatap muka dan transaksi dilakukan atas dasar kepercayaan.²⁸

Dalam jual beli online biasanya penjual menjelaskan detail rincian barang yang di jual dan juga gambar barang. Pembeli cukup membaca rincian barang yang telah di deskripsikan oleh penjual, melihat gambarnya, memesan dan membayar sesuai dengan harga yang tertulis. Pada jual beli online setelah memesan barang yang diinginkan maka pembeli harus membayar (mentransfer uang) terlebih dahulu baru kemudian barang akan dikirim. Berbeda dengan jual beli dengan tatap muka dimana saat membayar maka akan langsung mendapatkan barangnya tanpa ada proses kirim.

4. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

a. Riba

Riba ialah tambahan uang pada suatu komoditas kusus.²⁹ Riba dipisahkan menjadi 2 jenis yaitu *riba fadl* dan *riba nasi'ah*.

1) Riba fadl

Riba tambahan dalam jual beli (*riba fadl*) ialah jual beli barang sejenis dengan melebihkan nilai salah satunya.³⁰

²⁸ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam" Vol. 03 No. 01, (2017) hal.56 <http://jurnal.stie-aas.ac.id>

²⁹ Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, April 2012). Hal.70.

³⁰ Yuli Lestanti, "Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam", (Surakarta : IAIN 2019). Hal 38

2) Riba nasi'ah

Riba dalam utang piutang terbagi menjadi dua jenis yaitu:

a) Riba jahiliyah

Hakikat riba jahiliyah adalah si A mempunyai piutang pada si B yang akan dibayar pada suatu waktu. Ketika telah jatuh tempo, si A berkata kepada si B, "Engkau melunasi utangmu, atau aku beri tempo waktu dengan uang tambahan". Jika si B tidak melunasi utangnya pada waktunya, si A meminta uang tambahan dan memberi tempo waktu lagi. Begitulah hingga akhirnya dalam beberapa waktu, utang si B menumpuk berkali-kali lipat dari utang awalnya. Di antara bentuk lain riba jahiliyah ialah si A meminjamkan uang sebesar sepuluh dinar kepada si B hingga waktu tertentu dan si B harus mengembalikan hutangnya plus uang tambahannya sebesar lima belas dinar.³¹

b) Riba nasi'ah

Riba nasi'ah yang berarti 'menunda, menangguhkan, menunggu, atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan pada pinjaman dengan memberikan tambahan atau nilai lebih'.

³¹ Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, April 2012) hal.71.

Dengan demikian, riba nasa'i identik dengan bunga atas pinjaman.³²

b. Gharar

Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Dan yang dimaksud dengan gharar dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli. Secara istilah fiqh, gharar adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/ peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya.³³

Menurut madzhab syafi'i, gharar adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan/ akibat yang menakutkan. Sedang Ibnu Qoyyim berkata bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti

³² Ibid hal. 71.

³³ Nadratuzzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah", Al-Iqtishad, Vol.1, No.1 (2009):54 <http://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2453>

menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.³⁴

Gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui akibatnya dari sisi ada dan tidak adanya. Apabila seorang penjual menipu saudara sesama muslim dengan cara menjual kepadanya barang dagangan yang didalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli. Cara jual beli ini tidak dibolehkan, karena mengandung penipuan, pemalsuan, dan penghianatan.³⁵

Larangan terhadap transaksi gharar telah disepakati oleh para ulama tentang keharamannya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasalam melarang jual beli dengan cara al-hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur gharar (spekulatif)” (HR. Muslim, no:2783).

³⁴ Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah”, Al-Iqtishad, Vol.1, No.1 (2009):54-55 <http://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2453>

³⁵ Oni Saheoni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015), Hal. 185

Ketidakpastian dalam transaksi atau gharar akan menyentuh kemungkinan untung dan rugi atau sebaliknya tidak ada untung dan tidak ada rugi.³⁶

Beberapa Ulama fiqih memberikan pandangannya terhadap Gharar, adapun Ulama-Ulama tersebut antara lain:³⁷

- a. “Imam as-Sarakhsi, dari mazhab Hanafi, menyatakan Gharar yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya”.
- b. “Imam al-Qarafi, dari mazhab Maliki, mengemukakan bahwa Gharar adalah suatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak”.
- c. “Imam Shirazi, dari mazhab Syafi’i, mengatakan Gharar adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi”.
- d. “Ibnu Taimiyah menyatakan Gharar tidak diketahui akibatnya”.
- e. “Ibnul Qoyyim berkata bahwa Gharar adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan”.

³⁶ Aksamawanti, “Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum”, *Syariat*, no.01 (2019): 44 <http://ojs.unsiq.ac.id>

³⁷ Hadist Shohih, Ro’fah Setyowati, “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar dalam Transaksi Perbankan Syariah: Jurnal Huum Bisnis dan Investasi”, *Dialogia Iuridica*, no.2 (2021): 74 <http://journal.maranatha.edu>

- f. “Ibnu Hazm mendefinisikan Gharar dengan suatu keadaan dimana ketika pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jual”.³⁸

Berdasarkan uraian mengenai pengertian dari Gharar dari beberapa ahli sebagaimana yang telah tuliskan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa terminologi Gharar yaitu suatu yang belum diketahui kepastiannya sehingga bisa menimbulkan kejahatan yang berupa penipuan. Sehingga apabila dibagi ke dalam unsur-unsurnya, terminologi Gharar tersebut memiliki 2 (dua) unsur yaitu belum pasti, sebagai unsur yang pertama dan kejahatan yang berupa penipuan sebagai unsur yang kedua. Apabila suatu transaksi bisnis terbukti secara sah dan meyakinkan mengandung unsur belum pasti dan juga mengandung unsur penipuan maka sudah pasti transaksi tersebut merupakan Gharar. Sehingga akibat hukumnya transaksi bisnis tersebut haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum, khususnya hukum Islam.³⁹

- c. Jahalah

Jahalah yaitu ketidakpastian yang menyebabkan perselisihan yang sulit dipecahkan. Hujjah kedua belah pihak yang dikemukakan dalam

³⁸ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 5, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004, hlm. 3408

³⁹ Hadist Shohih, Ro’fah Setyowati, “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar dalam Transaksi Perbankan Syariah: Jurnal Huum Bisnis dan Investasi”, *Dialogia Iuridica*, no.2 (2021): 76
<http://journal.maranatha.edu>

perselisihan ini sama di tinjau dari ketidakpastian seperti jika seseorang menjual salah satu kambing dari kawanannya.⁴⁰

d. Dharar

Setiap orang dalam hidupnya pasti tidak ingin tertimpa kesusahan atau bahaya dalam hidupnya, baik bahaya untuk diri sendiri maupun bahaya untuk orang lain. Al_Bunru dan Zarqa menjelaskan makna dharar adalah anonim dari kata *al-naf'u* yang secara etimologi berarti memberikan manfaat. Dari sini dapat didefinisikan maknanya dengan:

الحاق مفسدة بالخير مطلقا (menimpakan kemudharatan dan bahaya secara mutlak baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain).

Adapun dharar secara terminologi adalah: مقابلة الضرر بالضرر (membalas kerusakan atau bahaya yang menimpa seseorang dengan kerusakan atau bahaya pula). Bahaya dan kerusakan yang dimaksud disini meliputi bahaya atau kerusakan yang dilakukan seseorang kepada orang lain atau kelompok dengan maksud menimpakan kemudharatan secara mutlak, yakni tidak dilandasi oleh tujuan selain ingin memberikan memberikan kemudharatan kepada seseorang atau kelompok tersebut, atau perbuatan mubah yang dilakukan oleh seseorang terhadap hartanya yang mengakibatkan kerugian atau bahaya

⁴⁰ Yuli Lestanti, "Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam", (Surakarta : IAIN 2019)

terhadap orang lain. Demikian halnya termasuk larangan untuk memanfaatkan kepemilikan harta yang menyebabkan kemudharatan terhadap pemiliknya. Akan tetapi, jika perbuatan tersebut hanya menyebabkan bahaya yang ringan atau tidak fatal, maka perbuatan tersebut tidak dilarang, dan juga tidak melakukannya jauh lebih baik.⁴¹ Larangan berbuat merugikan (Dharar) dijelaskan dalam dasar kaidah yang diambil dari hadits riwayat Imam Malik dalam *Al-Muwaththa'*, al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, Ibn Majah dan al-Bayhaqi yakni:

لا ضرر ولا ضرار⁴²

Artinya : “Jangan membahayakan diri dan orang lain”

Para ulama berbeda pandangan saat menerangkan sabda Rasulullah SAW yang menjadi sebuah kaidah fiqih diatas. Namun apapun perbedaan itu, semuanya tetap menuju pada sebuah tujuan yang sama yaitu bahwasanya sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan secara hukum syar'i.⁴³

Imam Ibnu Abdil Bar berkata: ada yang mengatakan bahwa keduanya adalah dua lafadl tapi mengandung arti yang sama, Rasulullah SAW

⁴¹ Muhammad Nirwan Idris, Kurnaemi Anita, “Analisis Implementasi Kaidah Fikih *La Darar Wa La Dirar* Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi: Jurnal Bidang Kajian Islam” Nukhbatul ‘Ulum, Vol.6, No.1 (2020): 54 <http://journal.stiba.ac.id>

⁴² Malik bin Annas, ed. Muhammad Fu’ad Abd al-Baqi, *al-Muwaththa'*, Dar Ihya' al-Turats al-‘Arabi, Mesir,II/745

⁴³ Sabiq, Ahmad bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*, (Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2009) hal.85

mengungkapkan keduanya itu hanya untuk semakin menguatkan pembicaraan.⁴⁴

Ibnu Habib berkata: Lafadl “ضرر” menurut para pakar bahasa arab adalah nama dari sesuatu yang membahayakan, sedangkan “ضرار” adalah perbuatan yang membahayakan itu sendiri. Beliau juga mengatakan bahwa makna “لا ضرر” adalah janganlah seseorang itu berbuat sesuatu yang dia tidak melakukannya untuk dirinya sendiri, sedangkan arti “ضرار” adalah janganlah seseorang itu membahayakan orang lain.⁴⁵

Al Khusyani berkata: “ضرر” adalah sesuatu yang membahayakan yang engkau bisa memetik manfaatnya tapi bisa membahayakan orang lain, sedangkan “ضرار” adalah perbuatan yang engkau sama sekali tidak bisa memetik manfaatnya namun bisa membahayakan orang lain.⁴⁶

Dharar adalah sebuah perasaan sakit atau tidak nyaman yang terbersit dalam hati.⁴⁷ Disebut perasaan sakit, karena bila menimpa diri kita maka hati akan merasa sakit, dan disebut tidak enak karena baik fisik atau psikis (jiwa) akan merasakan ketidak nyamanan saat ditimpa bahaya tersebut. Dari sini dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan yang

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Sabiq, Ahmad bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*, (Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2009) hal.86

⁴⁷ Hishni, Abi Bakr bin Muhammad Taqiuddin al-, ed. Abd al-Rahman bin Abdullah al-Sya’lan dan Jibril bin Muhammad bin Hasan al-Bushayli, *Kitab al-Qawaid*, Riyadl : Maktabah Al-Rusyd, 1997M, 1/333

menyakitkan hati atau menggosar perasaan adalah termasuk kategori dharar.⁴⁸

Dasar hukum dharar terdapat pada Al-Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۗ إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di Bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan"

Untuk mengaplikasikan kaidah ini, perlu memperhatikan beberapa syarat penerapan kaidah yang wajib dipenuhi:⁴⁹

- (1) Kerusakan atau kemudharatan yang dihasilkan berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dicerna dan bukan sekedar mengira-ngira;
- (2) Tidak diperkenankan menghilangkan kemudharatan dengan menimbulkan kemudharatan lain yang setara atau bahkan yang lebih besar;
- (3) Tidak boleh mencegah terjadinya kemudharatan yang di dalamnya terdapat ketentuan syariat seperti qisās, ḥudūd, dan berbagai macam bentuk hukuman ('uqūbah dan ta'zīr), karena di balik hukuman tersebut terdapat maslahat yang ingin dicapai. Misalnya memotong

⁴⁸ Zubair, Maimoen, *Formulasi Nalar Fiqh* (Surabaya: Khalista, 2017) hal.212

⁴⁹ Muhammad Nirwan Idris, Kurnaemi Anita, "Analisis Implementasi Kaidah Fikih *La Darar Wa La Dirar* Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi: Jurnal Bidang Kajian Islam" Nukhbatul 'Ulum, Vol.6, No.1 (2020): 55 <http://journal.stiba.ac.id>

tangan seorang pencuri, merajam seorang pezina yang telah menikah, mencambuk peminum minuman keras dan lain sebagainya, meskipun di sisi lain menimbulkan kemudharatan, namun hal ini diperkenankan karena ditempuh dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat, dan bahaya yang dilahirkan tidak sebanding dengan manfaat yang dihasilkan;

- (4) Kerusakan atau bahaya yang ditimbulkan bukan terhadap perkara yang ringan dan dapat ditolerir, akan tetapi terhadap perkara yang besar dan jelas.

Adapun kaidah-kaidah turunan antara lain:

1. Sub Pertama

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Sesuatu yang membahayakan harus diantisipasi semampunya”

2. Sub kedua

الضرر يزال

“sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan”

3. Sub ketiga

الضرر لا يزال بمثله

“Sesuatu yang membahayakan itu tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang membahayakan juga”

4. Sub keempat

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

“Apabila berbenturan antara dua hal yang membahayakan, maka harus dihilangkan madhorot yang paling besar meskipun harus mengerjakan madhorot yang lebih kecil”

5. Sub kelima

درء المفسد أولى من جلب المصالح

“Menghilangkan kemadhorotan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemashlahatan”

Di

jual.⁵⁰

e. Maisir

Istilah *Maisir* (judi) merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang seharusnya, tetapi sebaliknya, ia mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah.⁵¹

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, April 2012). Hal. 265.

Kata maisir berasal dari kara yusr yang berarti mudah karena seseorang memperoleh uang tanpa susah payah, atau berasal dari kata *yasar* yang berarti kaya, karena perjudian dimaksudkan untuk mendapatkan untung, atau berasal dari kata *yasar* yang berarti pembagian.⁵²

Judi tidak diperbolehkan berdasarkan firman Allah SWT pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
 أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ {219}

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang Khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terhadap dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah “kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. (Qs. Al-Baqarah : 219).⁵³

Ada beberapa unsur Maysir yaitu:

- a) Taruhan (*Mukhatarah / murahanah*) dan mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang bisa kalah.

⁵² Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), Hal. 478.

⁵³ Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Jabal), hal. 34

- b) Seluruh pelaku mempertaruhkan hartanya, pelaku juga mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan (*muqabil*). Seperti judi yang dipertaruhkan adalah uang yang diserahkan.
- c) Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah, karena setiap pelaku juga tidak memberi manfaat kepada lawannya. Ia mengambil sesuatu da kalah tidak mengambil imbalannya.
- d) Pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib. Hal ini untuk membedakan dengan permainan yang tidak menjadi sarana mencari uang. Seperti main futsal, dengan perjanjian siapa yang kalah, maka dia yang menanggung biaya sewa lapangan.⁵⁴

Dalil diharamkannya maysir yaitu pada Al-qur'an surat Al-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.⁵⁵

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan menghalang-halangi

⁵⁴ Salma, *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Undian Berhadiah (Studi di Tiroang Kabupaten Pinrang)*, (Parepare: 2019)

⁵⁵ Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Jabal), hal.123

kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat maka tidakkah kamu mau berhenti?⁵⁶

5. Undian Berhadiah

Undian berasal dari kata undi yang memperoleh imbuhan “an”. Kata undi berarti yang dipakai untuk menentukan atau memilih. Kata undi setelah mendapat imbuhan “an” mempunyai arti sesuatu yang di undi.⁵⁷

Lotre atau undian pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sama. Tetapi pengertian yang berkembang dalam masyarakat sangatlah berbeda. Lotre dipandang sebagai judi, sedangkan undian tidak. Karena mengenai undian yang berlaku saat ini untuk mempromosikan barang-barang dagangan⁵⁸

Undian gratis berhadiah tidak langsung adalah suatu undian yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara diundi pada waktu tertentu setelah berakhirnya masa penyelenggaraan undian, misalnya dengan menggunakan kupon. Undian gratis berhadiah langsung adalah suatu undian yang penentuan pemenangnya dilakukan secara langsung dan pemenangnya dapat mengetahui langsung hadiah yang dimenangkannya.⁵⁹

⁵⁶ Ibid. hal.123

⁵⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Hal. 1245.

⁵⁸ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 99.

⁵⁹ Departemen Sosial RI, *Undian Gratis Berhadiah dikaitkan dengan Promosi Penjualan Barang dan Jasa (Sales Promotion)*, (Jakarta: Direktorat Pendayagunaan Sumber Dana Sosial, 2013). Hal.1

Ada tiga alasan penggunaan undian berhadiah sebagai strategi pemasaran, yaitu:⁶⁰

- a. Undian berhadiah sangat efektif dalam menimbulkan minat, kesadaran dan partisipasi.
- b. Undian mudah diselenggarakan oleh pelaku promosi, mudah diikuti konsumen, membutuhkan dana hadiah yang sudah ditentukan, dan merupakan cara yang cepat dan mudah mengembangkan basis data pelanggan dan calon pelanggan
- c. Undian dapat melibatkan dorongan tersirat untuk membeli

Macam-macam undian berhadiah:

- a) Undian tanpa syarat

Undian tanpa syarat biasanya dilakukan oleh pusat-pusat perbelanjaan, pasar, pameran. Undian berhadiah merupakan salah satu strategi pemasaran untuk menarik pengunjung, terkadang dibagikan kupon undian untuk setiap pengunjung tanpa harus membeli barang terlebih dahulu. Kemudian setelah itu dilakukan penarikan undian yang dapat disaksikan oleh seluruh pengunjung.⁶¹

- b) Undian dengan syarat membeli barang

⁶⁰ Yuli Lestanti, "Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam", (Surakarta : IAIN 2019)

⁶¹ Ibid

Undian ini bisa diikuti dengan syarat harus membeli barang yang telah ditentukan oleh penyelenggara undian. Seperti pada suatu pusat perbelanjaan dengan membeli barang yang telah ditentukan penyelenggara undian atau telah mencapai jumlah pembelian tertentu, maka pembeli akan mendapatkan kupon undian dan berhak untuk ikut undian.

c) Undian dengan mengeluarkan biaya

Undian dengan mengeluarkan biaya seperti contoh dapat mengikuti undian dengan membeli kupon terlebih dahulu.

Bentuk undian semacam ini meskipun jelas-jelas bukan perjudian, tetapi didalamnya ada motif perjudian, bergantung pada nasib bukan usahanya sendiri, kemudian dalam bentuk transaksi seperti ini akan menimbulkan watak egoisme dalam diri manusia yang tanpa memikirkan orang lain, serta menjadikan konsumen bersifat boros, dengan mengambil barang yang tidak mereka butuhkan.⁶²

6. Shopee

Shopee adalah sebuah nama aplikasi yang bergerak dalam bidang *marketpace* untuk transaksi jual-beli secara *online*. Shopee menjual berbagai produk, mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan gaya hidup. Karena dapat diakses secara *online* Shopee sangat mempermudah

⁶² Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2*, terj. Abdul Hayyie al Kattanai, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995). Hal. 503-505.

pengguna dalam kegiatan jual-beli. Shopee masuk ke Indonesia pada akhir tahun 2015 dan terus meningkat hingga saat ini. Kehadiran Shopee semakin lama semakin berkembang pesat dengan aplikasi yang mudah difahami dan dapat digunakan oleh berbagai kalangan. Pengguna Shopee semakin meningkat hingga saat ini pengguna Shopee sudah mencapai 200juta lebih pengguna yang mengunduh melalui Google Play Store.

Shopee terus mengembangkan aplikasinya dengan menambahkan fitur-fitur baru dalam aplikasinya. Salah satu perkembangan Shopee adalah adanya fitur layanan *Game* Shopee yang didalamnya shopee memberikan berbagai variasi *game* yang dapat dimainkan oleh pengguna Shopee. Macam-macam *game* yang tersedia dalam aplikasi Shopee adalah Shopee Tanam, Shopee Capit, Shopee Candy, Shopee Bubble, Shopee Pet, Shopee Go, Shopee Mancing, Shopee Lucky Prize, Shopee Potong, dan Shopee Link.⁶³ Tidak jarang juga shopee menghadirkan *game-game* baru dan menarik ketika *event-event* tertentu, seperti *game* Goyang Shopee yang di hadirkan ketika event Shopee 9.9 Sale. *Game* yang dihadirkan memiliki cara main, hadiah, dan pencapaian yang berbeda-beda.

7. Shopee Tanam.

Shopee tanam adalah fitur *game* yang di luncurkan oleh Shopee dengan misi menyiram tanaman hingga panen, Ketika panen pemain akan

⁶³ Wawancara, Mufarrohah, Pengguna Shopee dan Pemain Shopee Tanam, *Wawancara Pribadi*, 19 Juni 2021.

mendapatkan koin. Cara bermainnya pun cukup mudah, pemain cukup menyirami pohon dalam kebun hingga bisa di panen untuk mendapatkan koin shopee.⁶⁴ Koin tersebut dapat digunakan untuk membayar produk yang dibeli pada toko-toko di aplikasi Shopee.

Koin shopee adalah mata uang virtual resmi di Shopee yang akan dikreditkan ke akun, setiap berhasil berbelanja hanya di toko Shapee Mall atau Star Seller (kec. Shopee Mall kredit iklanku, kategori ‘Voucher’ dan produk Digital di luar masa promosi) atau dari voucher cashback (pada masa tertentu).⁶⁵

Adanya fitur *game* Shopee Tanam menjadi daya tarik tersendiri bagi Shopee untuk menarik minat pembeli. Shopee memberikan undian hadiah dengan untung-untungan berupa koin dengan cara bermain game terlebih dahulu.

⁶⁴ Wawancara, Zidny Ahmad R., Pengguna Shopee dan Pemain Shopee Tanam, *Wawancara Pribadi*, 19 Juni 2021.

⁶⁵ Choki, “*Aplikasi Shopee*” dikutip dari <https://help.shopee.co.id/hc/id/articles/115007651607-Apa-itu-Koin-Shopee> di akses pada 28 Oktober 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, metode penelitian memiliki status unsur yang sangat penting yang berfungsi untuk merumuskan masalah dalam suatu penelitian. Metode penelitian juga diperlukan agar penelitian lebih terarah dan fokus terhadap hasil yang dituju. Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris, karena dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap narasumber. Narasumber yang dituju adalah para pengguna aplikasi Shopee khususnya pemain game Shopee Tanam, penjual, dan pembeli.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dimana didalam prosesnya peneliti melakukan wawancara dan observasi secara langsung. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olah raga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.⁶⁶

⁶⁶ Imam Gunawan, “*Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017). 81

Dengan menggunakan metode pendekatan ini penulis akan memperoleh data yang relevan dan akurat untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yang telah di rumuskan dengan terjun langsung ke lapangan secara aktif untuk observasi dan wawancara secara langsung.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian sebagai sumber data. Lokasi penelitian yang akan di gunakan untuk penelitian diharapkan dapat menjadi sumber data informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitiannya. Dimana dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di kota Malang, pada mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2017.

D. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer disini sumber data yang didapat langsung dari informan dengan wawancara atau dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti secara aktif dilapangan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka atau buku-buku sebagai bahan pelengkap data primer.

E. Metode pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik (Setyadin, 2005: 22). Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.⁶⁷ Dalam penelitian ini sasaran yang dituju untuk wawancara adalah pihak- pihak yang bersangkutan dengan tema penelitian, yaitu pemain *game* Shopee Tanam, dan pembeli.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁶⁸ Metode dokumentasi merupakan metode yang tak kalah penting juga untuk memperoleh data dari dokumen-dokumen penelitian terdahulu atau dari sumber sumber yang lain. Metode ini juga cara yang baik untuk memperkaya teori untuk mengkaji penelitian ini.

Metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip berupa buku-buku kaitannya dengan pendapat, teori dalil

⁶⁷ Ibid. 160

⁶⁸ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 7

atau hukum dan lain sebagainya yang memiliki hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.⁶⁹

F. Metode analisis data

Metode analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷⁰

Pada tahap analisis data ini, data akan di jabarkan dan analisis dengan meninjaunya pada teori-teori yang berkaitan. Analisis data ini akan menjawab rumusan masalah yang disusun dan dilakukan dengan rinci agar mudah difahami.

Metode analisis data merupakan tahapan yang paling utama dalam suatu penelitian. Karena analisis data memiliki fungsi untuk menganailis hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan ditarik kesimpulannya.

G. Metode Penentuan Subject Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau individu yang diteliti atau dimintai informasi atau pendapat. Dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif perlu adanya metode penentuan subject penelitian. Sehingga arah dari penelitian menjadi jelas, terarah, fokus untuk mendapatkan informasi yang di perlukan dengan maksimal. Sebelum melakukan penelitian peneliti perlu menentukan atau memilih

⁶⁹ Deddy Mulyana, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 175

⁷⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 6

siapa saja informan yang akan dimintai keterangan dan pendapat sebagai sumber data. Ada metode atau cara yang dapat digunakan untuk menentukan subjek penelitian, yaitu dengan cara *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan teknik yang di gunakan peneliti untuk menentukan semple dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Penelitian ini meneliti tentang transaksi jual beli online dengan koin *game* Shopee Tanam perspektif fiqh muamalah dengan study kasus pada mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sehingga penulis menentukan untuk menjadikan sebagian mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim jurusan hukum ekonomi syari'ah sebagai subjek dari penelitian dengan spesifik mahasiswa menggunakan aplikasi Shopee, bermain dan bertransaksi di dalamnya, penjual, pembeli dan pemain *game* Shopee Tanam.

Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.⁷¹ Yang dimaksud dengan pertimbangan tertentu adalah adanya kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh penulis untuk menentukan siapa yang akan menjadi subject penelitian. Sampel atau subject yang dipilih berfungsi untuk memperluas informasi yang di dapat dengan maksimum.

⁷¹ Prof. Dr. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008) hal. 52

Tabel II: Kriteria Subject Penelitian

Informan	Kriteria	Tujuan
Pengguna aplikasi Shopee	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Shopee 2. Memainkan <i>game</i> shopee tanam sampai panen dan mendapatkan koin di aplikasi Shopee 3. Menanam pohon koin atau pohon rezeki, atau pohon tabungan. 4. Menggunakan koin hasil dari <i>game</i> shopee tanam untuk berbelanja di Shopee 	Di buat agar peneliti mendapatkan informan yang dapat memberikan informasi yang di butuhkan dan dapat membantu memberikan referensi yang terkait dengan penelitian.

Dalam penelitian ini ada kriteria yang dirumuskan dalam menentukan subject penelitian yaitu subject yang memiliki kriteria yang sesuai dengan kriteria yang di buat penulis untuk memenuhi syarat sebagai subject penelitian yang telah di rumuskan oleh penulis.

H. Uji kesahihan data

Uji kesahihan data digunakan untuk menguji data yang diperoleh dan membuktikan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian ilmiah. Untuk menetapkan kesahihan data perlu adanya pemeriksaan secara mendalam. Ada beberapa uji kesahihan data dalam penelitian kualitatif yaitu: uji *Credibility*, *Transferability*, *Dependability*, dan *Confirmability*.

a. Credibility

Credibility atau kredibilitas berarti kepercayaan. Ada beberapa uji yang dilakukan untuk uji *credibility* data yaitu dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan kecermatan dalam penelitian, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, *membercheck*.

1) Perpanjangan Pengamatan

Dengan memperpanjang pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan memperpanjang pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan nara sumber semakin akrab semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan.⁷²

Semakin lama jalannya peneliti meneliti maka akan semakin akurat data yang diperoleh. Data yang diperoleh semakin akurat dalam dan luas. Maka dari itu difokuskan terhadap data yang telah diperoleh.

2) Meningkatkan Kecermatan dalam Penelitian

Dengan meningkatkan kecermatan dalam penelitian maka peneliti dapat mendapatkan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016) hal. 270-271

dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/dipercaya atau tidak.⁷³

3) Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.⁷⁴ Dalam sebuah penelitian perlu disertakan foto-foto atau dokumen autentik untuk bukti data yang ditemukan agar lebih dapat dipercaya.

4) *Membercheck*

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.⁷⁵

b. *Transferability*

⁷³ Ibid. hal. 272

⁷⁴ Ibid. hal. 275

⁷⁵ Ibid, hal. 276.

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.⁷⁶

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai sekarang masih bisa digunakan dalam situasi yang lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat Uji *confirmability* dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada.⁷⁷

⁷⁶ Ibid. hal. 276

⁷⁷ Ibid. hal. 277

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Shopee Tanam

Game Shopee Tanam merupakan salah satu permainan yang dihadirkan dalam aplikasi Shopee yang digunakan untuk taktik promosi dalam menarik lebih banyak pengguna. Hingga saat ini Shopee merupakan salah satu aplikasi marketplace yang paling mendominasi di dunia pasar online. Selain adanya fitur game Shopee juga memfasilitasi pengguna dengan adanya garansi Shopee, voucher gratis ongkir, voucher Diskon, voucher Cashback, dan potongan harga dengan koin Shopee. Sehingga memudahkan pengguna dalam berbelanja dan meringankan pembengkakan biaya karena adanya voucher yang dapat digunakan ketika belanja. Termasuk dengan adanya game shopee dan menghasilkan koin menjadikan belanja mudah dan ringan.

Untuk mendapatkan koin Shopee ada berbagai cara, yaitu dengan berbelanja, menggunakan Voucher Cashback, menonton live, klaim koin check-in tiap hari, dan bermain game Shopee.⁷⁸ Bermain game shopee tanam bisa disebut sebagai salah satu cara cepat mendapatkan Koin Shopee. Game Shopee Tanam memiliki banyak varian game. Varian game Shopee Tanam dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu golongan pertama adalah dapat bermain game tanpa melakukan pembelian bibit

⁷⁸ Wawancara, Feby Eka Cipta, Pengguna Shopee dan Pemain Shopee Tanam, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2021.

dengan koin (bibit gratis), dan golongan kedua dapat bermain game dengan harus melakukan pembelian bibit dengan koin Shopee.

Variasi bibit pohon yang bisa kita tanam untuk memainkan *game* Shopee Tanam ada banyak yaitu: Pohon Tabungan, Pohon Koin, Pohon Emas, Cashback, Beras Donasi, Hand Sanitizer, Beras, jus jambu, dan Pohon Voucher.⁷⁹ Dalam penelitian ini peneliti lebih fokus kepada dua varian bibit pohon yang akan ditanam pada *game* Shopee Tanam, yaitu pohon koin dan pohon tabungan.


Cara bermain Shopee Tanam sangat simpel cukup telaten menyiram tanaman dan cepat panen. Berikut cara mengikuti *game* Shopee Tanam:⁸⁰

- 1) Download dan buka aplikasi Shopee, klik fitur Shopee Games pada beranda Shopee.

Gambar I.

⁷⁹ Wawancara, Salsabila Mutiara Rimba, Pengguna Shopee dan Pemain Shopee Tanam, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2021.

⁸⁰ Wawancara, Atika Rahmatur Rizki, pengguna Shopee dan Pemain Shopee Tanam, *Wawancara Pribadi*, 19 Juni 2021



Sumber: Aplikasi Shopee

2) Scrol kemudian klik fitur Shopee Tanam


Gambar II



Sumber: Aplikasi Shopee

- 3) Klik “Tanam Bibit Baru” kemudian Pilih pohon yang akan ditanam, lalu klik “Bayar” untuk pohon yang berbayar dan klik “Tanam” untuk pohon yang gratis.


Gambar III-VI



Sumber: Aplikasi Shopee

- 4) Siram tanaman dengan klik tetes air di pojok kanan bawah

Gambar VII



Sumber: Aplikasi Shopee

- 5) Klik “Bonus Air” untuk mendapatkan tambahan air agar tanaman cepat panen, pengguna juga bisa meminta bantuan teman untuk menyirang dengan mengklik “minta Bantuan Teman”

Gambar VIII



Sumber: Aplikasi Shopee

6) Klik Panen

Klik panen jika pohon sudah berbuah dan bisa dipanen. Secara otomatis koin hasil panen akan masuk dan terkumpul kedalam koin shopee. Setelah panen pengguna dapat menanam bibit baru dan begitu seterusnya.

7) Fitur Toko Shopee Tanam

Dalam fitur Shopee Tanam terdapat beberapa bantuan, yang dijual untuk mempermudah pemain untuk mengurus tanaman pada Shopee Tanam. Toko Shopee Tanam terdapat di beranda Shopee Tanam pada pojok kanan atas. Pemain dapat membeli peralatan bantuan yang diperlukan menggunakan koin shopee. Bantuan yang dibeli tidak harus langsung digunakan, tetapi bisa disimpan pada ransel dan digunakan lain waktu. Ada

beberapa bantuan yaitu: Tongkat Ajaib, Botol Air, Penyiram Besar, dan Tukang Taman. Bantuan yang tersedia pada Toko shopee tanam memiliki fungsinya masing-masing. Adapun fungsi bantuan sebagai berikut:

a) Tongkat Ajaib

Tongkat ajaib adalah bantuan yang berfungsi untuk membantu pemain mengganti tanaman agar tidak memulai penyiraman dari awal. Dengan menggunakan Tongkat ajaib, pemain dapat mengganti tanaman baru dengan otomatis jumlah air dari tanaman sebelumnya akan masuk ke tanaman baru. Namun jika tanaman baru jumlah air yang dibutuhkan lebih sedikit dari tanaman sebelumnya, maka jumlah sisa air akan hangus terbang. Setiap pemain dapat membeli Tongkat ajaib maksimal 1x dalam seminggu.

b) Botol Air

Botol Air berfungsi sebagai bantuan menyiram tanaman. ketika pemain membeli dan menggunakan botol air, maka secara otomatis tanaman akan tersiram 50 tetes air. Jika tanaman hanya butuh 25 tetes air hingga panen saat menggunakan botol air, maka sisa tetes air dari botol air akan hangus terbang. Pemain dapat membelibantuan botol air maksimal 20x dalam seminggu.

c) Penyiram Besar


Penyiram besar berfungsi sebagai bantuan yang dapat menampung tetes air hingga 100 tetes air selama 24 jam. Setelah 24 jam maka tampungan air akan kembali seperti semula. Penyiram besar ini dapat dibeli oleh pemain maksimal 7x dalam seminggu.

d) Tukang Taman.

Tukang taman berfungsi sebagai bantuan yang akan membantu pemain untuk menyirami tanaman secara otomatis selama 12 jam. Dengan menggunakan Tukang Taman pemain tidak perlu sering login untuk menyiram selama 12 jam, karena telah disiram secara otomatis oleh tukang tanam ketika penyiram tanaman penuh. Tukang taman ini bisa dibeli dengan maksimal pembelian 7x dalam seminggu.


Dalam Shopee Tanam tersedia macam-macam bibit yang dapat dipilih pemain, Salah satunya Pohon Tabungan dan Pohon Koin. Pemain dapat menanam, menumbuhkan, dan memanen tanaman dengan menyiram tanaman setiap hari dan juga pemain bisa meminta bantuan teman untuk menyiram tanaman. Shopee tanam Pohon Koin dan Pohon tabungan ketika sudah matang, tanaman bisa panen dengan hasil panen berupa Koin Shopee.

Bagan I: Shopee Tanam Pohon Tabungan



Sumber: Kreasi penulis

Bagan II: Shopee Tanam Pohon Koin



Sumber: Kreasi penulis

2. Perbedaan Pohon Koin dengan Pohon Tabungan

Perbedaan pada Shopee Tanam Pohon Koin dengan Pohon Tabungan terdapat pada awal penanaman bibit dan hasil hadiah koin yang didapat. Untuk menanam Pohon Koin pemain tidak perlu memiliki Koin shopee terlebih dahulu karena bibit Pohon koin bisa ditanam secara gratis. Sedangkan Pohon Tabungan, untuk menanamnya pemain harus membayar (membeli) bibit Pohon Tabungan dengan Koin Shopee.

Pohon Tabungan mempunyai beberapa macam, yang membedakan antara pohon tabungan yang satu dengan yang lainnya yaitu harga bibit, hasil panen, dan tetes air yang dibutuhkan. Semakin banyak nilai hasil panen, maka akan semakin mahal dan semakin banyak tetes air yang dibutuhkan untuk menyiram. Sedangkan Pohon Koin hanya satu macam dengan hasil panen yang tidak pasti (untung-untungan).


Berikut cara berbelanja dengan menggunakan koin game Shopee Tanam sebagai diskon potongan harga:⁸¹


1. Buka aplikasi Shopee pada ponsel, pilih barang yang akan dibeli atau bisa langsung pilih di keranjang shopee dan klik beli sekarang. Se belum klik check-out klik “Tukarkan Koin Shopee” di bagian bawah sampai berwarna hijau, dan secara otomatis jumlah harga aka dipotong sejumlah koin yang digunakan. Pengguna juga bisa menggunakan voucher yang tersedia dengan

⁸¹ Wawancara, Riza Lailatun, pengguna Shopee dan pemain shopee tanam, *Wawancara Pribadi*, 19 Juni 2021.

mengklik “Voucher Shopee” lalu pilih voucher yang akan digunakan. Selanjutnya klik “Checkout”.

Gambar IX-XI





Sumber: Aplikasi Shopee

2. Klik “Checkout”, lalu pilih alamat pengiriman dan opsi pengiriman. Pembeli dapat memilih opsi pengiriman yang tersedia seperti J&T, JNE, Antaraja, Shopee Exspress, COD dan lainnya sesuai kebutuhan.
 3. Pilih metode pembayaran, shopee menyediakan beberapa pilihan metode pembayaran, yaitu : Shopeepay, SpayLeter, COD (bayar di tempat), Transfer Bank (dicek otomatis dan dicek manual) , Kartu Kredit / Debit Online, BRI Direct Debit, BCA OneKlik, Alfamart / Alfamidi / Dan+Dan, dan Indomaret / i.Saku.
3. Ketentuan potongan harga

Shopee menyediakan fitur Koin Shopee pada aplikasinya yang dapat digunakan oleh semua penggunanya. Nilai 1 Koin Shopee adalah sama dengan 1 rupiah mata uang. Maka 100 Koin Shopee senilai dengan Rp.100 rupiah. Koin shopee dapat digunakan untuk diskon berbelanja dan juga dapat di tukarkan dengan voucher tertentu yang tersedia di Shopee. Ketika berbelanja dengan koin shopee sebagai diskon, koin yang dapat digunakan adalah 25% dari total harga barang yang dibeli atau checkout. Misalnya, A akan membeli barang di Shopee dengan total harga Rp.10.000,00'. dan si A memiliki 5000 koin di akun Shopee nya dan si A ingin menggunakan koinnya sebelum checkout. Maka si A perlu mengklik tukarkan koin dan secara otomatis harga barang yang akan di checkout si A akan terpotong sebesar 25% yaitu sebesar 2500 koin. Dan harga yang harus di bayar si A menjadi Rp.7.500,00'.

Shopee tanam pohon koin dapat dimainkan secara gratis oleh semua pengguna shopee. Shopee tanam pohon koin dapat disebut undian berhadiah karena didalam memainkan, pemain tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memainkannya tetapi pemain akan mendapatkan hadiah berupa koin shopee. Koin shopee yang didapat diundi dengan jumlah yang tidak pasti, yang beruntung akan mendapatkan banyak koin, yang kurang beruntung akan tetap mendapatkan koin tapi dalam jumlah yang sedikit. Koin yang didapat pemain hanya dapat digunakan untuk berbelanja pada aplikasi shopee, maka hal tersebut dapat menarik keinginan pengguna shopee untuk berbelanja karena ada potongan harga menggunakan koin shopee.

Pengguna shopee dapat mengumpulkan koin sebanyak-banyaknya, karena tidak ada batas maksimum dalam mengumpulkan koin. Tetapi koin shopee bisa kadaluarsa dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak shopee yang dapat dilihat dihalaman Reward Koin Shopee. Jangka waktu berlakunya koin shopee adalah 3 bulan di akhir bulan ke-3 sejak Koin Shopee dikreditkan ke akun shopee pengguna.⁸² Contohnya koin yang di dapat pada bulan Januari akan kadaluarsa pada akhir bulan April. Jika lebih dari tiga bulan koin shopee tidak digunakan maka koin akan hangus.

B. Praktik Transaksi Jual Beli Online Dengan Menggunakan Koin Game Shopee Tanam Di Kalangan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah UIN Malana Malik Ibrahim Malang berdiri atas dasar surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor: Dj.l/422/2007. Latar belakang didirikannya program studi Hukum Ekonomi Syariah adalah untuk merespon perkembangan regulasi praktik lembaga keuangan syariah sehingga membuka peluang untuk bermu'amalah iqtishadiyah secara syar'i. Perkembangan industri keuangan syariah harus diimbangi dengan ketersediaan sumberdaya manusia yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas. Tanpa sumberdaya

⁸² <https://help.shopee.co.id/s/article/Kapan-masa-penggunaan-Koin-Shopee-akan-berakhir-dan-bagaimana-saya-dapat-mengecek-masa-berlaku> diakses pada 22 Oktober 2021.

manusia yang memadai, mustahil lembaga-lembaga keuangan dapat menjalankan fungsi dan peran secara baik. Menyadari kebutuhan tersebut, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merasa bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pengembangan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi di bidang Hukum Ekonomi Syariah.⁸³

Hukum Ekonomi Syari'ah juga merupakan media untuk mahasiswa memperoleh pengetahuan tentang halal dan haramnya sebuah transaksi ekonomi dan juga dilengkapi dengan pelajaran hukum pidana dan perdata sebagai bekal mahasiswa. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyediakan program study Hukum Ekonomi Syariah yang dimasukkan kedalam fakultas Syari'ah, untuk memberi bekal dan ilmu mengenai ekonomi syari'ah bagi mahasiswa yang ingin mendalami ilmu hukum ekonomi syari'ah. Hukum Ekonomi Syari'ah didesain agar melahirkan mahasiswa yang faham ilmu hukum ekonomi syari'ah dalam dunia kerja nantinya.

Karena bekal yang telah diajarkan kepada mahasiswa program studi hukum ekonomi syari'ah UIN Malang. Dengan pertimbangan dan tujuan penulisan maka penulis memutuskan untuk menjadikan mahasiswa program study hukum ekonomi syari'ah UIN Malang sebagai subjek penelitian dengan spesifik atau kriteria tertentu untuk menentukan siapa yang akan menjadi subjek penelitian agar mendapat informasi dengan maksimum. Dengan begitu penulis menentukan beberapa kriteria subjek penelitian. Yang pertama, merupakan mahasiswa UIN Malang Program Studi

⁸³ <https://hes.uin-malang.ac.id/sejarah/> yang di akses pada 07 November 2021 pukul 16:12

Hukum Ekonomi Syari'ah. Kedua, merupakan pengguna Shopee sebagai pemain game Shopee Tanam sebagai penjual atau pembeli. Kriteria yang dibuat peneliti bertujuan agar peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Memiliki akun Shopee
2. Pernah bermain game Shopee tanam
3. Pernah transaksi menggunakan koin Shopee

Dimasa kini berbelanja tidak harus datang ke toko langsung, tapi bisa secara online. Berbelanja online bisa dilakukan di aplikasi *e-commerce*, seperti Shopee. Sehingga tidak heran jika hampir setiap orang memiliki akun Shopee terutama dikalangan mahasiswa, tidak terkecuali mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah. Beberapa mahasiswa selain berbelanja, mereka juga memainkan fitur yang disediakan oleh Shopee seperti game Shopee Tanam dengan berbagai tujuan, ada beberapa bermain hiburan, mengisi waktu luang dan untuk mendapatkan keuntungan berupa koin sebagai potongan harga belanja.

Berhubungan dengan koin dari Shopee Tanam, pengetahuan hukum dari Shopee Tanam merupakan hal yang sangat penting, karena untuk mengetahui tentang boleh tidaknya permainan itu dimainkan dan halal tidaknya Koin Shopee yang dihasilkan dari bermain Shopee Tanam. Tidak sedikit dari mahasiswa yang memainkan shopee tanam tidak tau hukum permainan Shopee Tanam, dan hukum Koin Shopee hasil dari Shopee Tanam. Oleh karena itu jurusan hukum ekonomi syariah memberikan mahasiswa-mahasiswinya matakuliah fiqh muamalah karena

fiqh muamalah merupakan materi dasar yang wajib difahami oleh mahasiswa Hukum ekonomi syariah. Fiqh muamalah berisi tentang aturan-aturan syariat islam untuk membantu mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Dengan demikian mahasiswa dinilai mampu memahami memilih dan memilah antara haram dan halal.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap mahasiswa aktif Hukum ekonomi syariah tahun angkatan 2017-2020. Dengan menyebar kuisisioner kepada seluruh mahasiswa aktif tahun angkatan 2017-2020 untuk mengetahui mahasiswa Hukum ekonomi syariah yang memainkan game shopee tanam pada aplikasi shopee. Dan diketahui yang memainkan shopee tanam sebanyak 21 (dua puluh satu) mahasiswa. 21 (dua puluh satu) mahasiswa tersebut ada 8 (delapan) mahasiswa yang menanam bibit pohon tabungan dan 10 (sepuluh) pengguna memainkan bibit pohon koin dan 2 (dua) diantaranya menanam pohon koin dan pohon tabungan secara bergantian. Ada juga beberapa mahasiswa menanam pohon buah yang mendapat hasil panen berupa minuman buavita, menanam pohon rezeky, menanam pohon emas dan pohon voucher. Seperti yang terdapat pada tabel dibawah.

Tabel III: Shopee Tanam

No.	Nama Akun	Bibit Yang Ditanam	Koin Yang Dipanen
1.	Delaanggita	Pohon Koin dan Pohon Rezeky	Kisaran 60-500 koin (tergantung yang ditanam)
2.	Shofiyatulhikmah	Pohon Tabungan	2000

3.	Aziza M	Pohon Koin dan Pohon Tabungan	60-2000 (koin yang didapat sesuai dengan pohon yang ditanam)
4.	Rohmatikark	Pohon Koin	60-500
5.	Khlatifatul6	Pohon Koin	60-500
6.	Nisa'ul Kh	Pohon Koin	60-6000
7.	M. Khoirul A	Pohon Apel	Buavita
8.	Nur Jan	Pohon Apel	Buavita
9.	Lili Nur	Pohon Buah	(dapat Buavita)
10.	M. Ikhsanul A	Pohon Tabungan 2000	6000
11.	Salsabila Mutiara R	Pohon Tabungan 1000	2500
12.	Annisa	Pohon Tabungan 1000	2500
13.	Mufarrohah_22	Pohon Koin	46-100
14.	Febyeka23	Pohon Apel	Buavita
15.	Zidny09	Pohon Tabungan 1000	2500
16.	Atika RR	Pohon Koin	50-500
17.	Riza L	Pohon Tabungan	100-6000
18.	Yaumi R	Pohon tabungan 100	200
19.	Aflakhal	Pohon emas dan Pohon Koin	60
20.	Nailur R	Pohon Koin	60-4000
21.	Evadm	Pohon Koin	100-200

Dari tabel diatas ada beragam jumlah koin yang didapat dari panen pohon koin. Paling sedikit yang didapat oleh mahasiswa hukum ekonomi syariah pemain shopee tanam pohon koin ada 46 (empat puluh enam) koin dan ada yang beruntung mendapatkan koin hingga 4000 (empat ribu) koin. Sedang kan pemain yang menanam bibit pohon tabungan, paling sedikit yang pasti didapat adalah 100 (seratus) koin dan paling banyak bisa memanen 6000 (enam ribu) koin, karena pada dasarnya hasil panen yang didapat dari menanam pohon tabungan sudah tertera di awal, contohnya jika menanam pohon tabungan 100 (seratus) koin maka hasil panen adalah 200 (dua ratus) koin . Tidak hanya pohon koin dan pohon tabungan, beberapa

mahasiswa juga menanam bibit pohon buah yang mana jika panen akan mendapatkan minuman jus buavita.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara terhadap mahasiswa jurusan hukum ekonomi syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, motivasi bermain game Shopee Tanam yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa potongan harga untuk berbelanja dan media hiburan. Dan tidak sedikit dari 21 mahasiswa diantaranya ada beberapa mahasiswa hanya sekedar bermain game tanpa tau hukum dari game yang dimainkan. Meskipun sudah mendapatkan matakuliah dasar fikih muamalah, tetapi tidak semua mahasiswa memahami dan dalam praktiknya masih ada banyak yang sekedar bermain game. Hasil dari penelitian dari 21 (dua puluh satu) pemain, ada 10 (sepuluh) pemain yang tidak mengetahui hukum dari Shopee Tanam dan koin yang dihasilkan. 11 (sebelas) mahasiswa (pemain) lainnya mengetahui hukumnya dan ada 9 (sembilan) pemain yang berpendapat setuju bahwa Shopee Tanam pohon koin mengandung unsur gharar, dan 2 (dua) sisanya berpendapat bahwa tidak ada unsur gharar maupun maisir didalam pohon koin, karena game tersebut merupakan hadiah dan metode pemasaran dari Shopee untuk penggunaannya. 11 (sebelas) mahasiswa yang mengetahui hukum Shopee Tanam berpendapat bahwa Shopee Tanam pohon tabungan tidak mengandung unsur maisir.⁸⁵

Dengan bekal keilmuan yang didapat selama menempuh pendidikan, para mahasiswa dinilai dapat memilah dan menimbang mana yang boleh dan tidak.

⁸⁴ Wawancara, pengguna Shopee dan pemain Shopee Tanam, *Wawancara Pribadi*, Juni 2021

⁸⁵ Wawancara, pengguna Shopee dan pemain Shopee Tanam, *Wawancara Pribadi*, Juni 2021

Seperti dalam Pohon tabungan pada shopee tanam diperbolehkan dan tidak mengandung unsur maisir, karena tidak ada pihak yang dirugikan dan sudah jelas diawal pembelian bibit, berapa koin yang didapat saat panen. Berbeda dengan pohon koin yang sifatnya untung-untungan dan tidak jelas berapa koin yang akan didapat dari hasil panennya.⁸⁶ Adanya ketidakjelasan (gharar) jumlah koin yang didapat, ada yang mendapat banyak ada juga yang mendapatkan sedikit koin sedangkan tidak sebanding dengan penggunaan paket data untuk bermain sehingga ia rugi. selain gharar juga timbul perbuatan dharar. Dikatakan dharar karena dalam Shopee Tanam Pohon Koin, adakalanya pemain akan mendapatkan koin yang sedikit dan tidak sebanding dengan usaha dan kuota yang telah dihabiskan untuk bermain. Dan membuat pemain rugi adalah perbuatan yang dharar, dharar tidak boleh karena kita tidak boleh merugikan diri sendiri atau orang lain.

Dari sisi lain dalam game shopee tanam pohon tabungan tidak ada menang dan kalah, maka boleh dan tidak mengandung maisir karena untuk memainkannya dan mendapatkan koin membutuhkan waktu dan usaha dan tidak semata-mata mendapatkannya secara mudah dan juga tidak ada satupun pihak yang dirugikan.⁸⁷ Seperti yang ditulis oleh Malik Kamal dalam bukunya Shahih Fiqh Sunnah, dari artinya kata maisir berasal dari kata yusr yang berarti mudah karena seseorang memperoleh uang tanpa susah payah.⁸⁸

⁸⁶ Wawancara, Shofiyatul Hikmah, pengguna Shopee dan pemain shopee tanam, *Wawancara Pribadi*, 19 Juni 2021.

⁸⁷ Wawancara, Aziza Mutifani, pengguna Shopee dan pemain shopee tanam, *Wawancara Pribadi*, 20 Juni 2021.

⁸⁸ Malik Kamal, *Shahih Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014) hal.478

Dalam kitab *Fathul Bari* (tt:413 Juz V) yang dikemukakan oleh Ibrahim Hosen yang disebut judi adalah apabila masing-masing kedua pihak mengeluarkan taruhan, siapa yang menang akan mengambil benda-benda yang dijadikan taruhan tersebut. Kesimpulan yang dikemukakan oleh Ibrahim Hosen bahwa yang dimaksud dengan judi (maisir) adalah permainan, baik yang lama maupun yang baru timbul, yang mengandung unsur taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan secara langsung. Sementara itu, apabila unsur berhadap-hadapan secara langsung tidak ada atau unsur taruhan itu ada, tetapi tidak dilakukan secara berhadap-hadapan langsung, sehingga permainan itu tidak bisa dikategorikan sebagai judi (maisir).⁸⁹

Dapat disimpulkan bahwa didalam shopee tanam tidak ada unsur maisir karena dalam bermain tidak ada yang dipertaruhkan dan tidak ada pihak yang kalah atau menang. Tetapi dalam shopee tanam pohon koin terdapat unsur gharar karena hasil panen yang didapat bersifat untung-untungan, pemain yang memainkan pohon koin ada yang mendapatkan koin sedikit, ada juga yang mendapatkan banyak.

Tidak sedikit mahasiswa hukum ekonomi syariah yang memainkan shopee tanam pohon koin tetapi tidak mengetahui hukum dari shopee tanam tersebut. Meskipun telah dibekali keilmuan fikih muamalah, pada praktiknya banyak mahasiswa yang tidak memahami dan menerapkan bekal keilmuan yang didapat dari matakuliah fikih muamalah.

⁸⁹Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, April 2012). Hal. 266-267.

C. Status Kehalalan Penggunaan Koin Shopee Hasil Game Shopee Tanam Ditinjau Dari Fikih Muamalah.

Shopee tanam termasuk dalam game undian berhadiah yang digunakan sebagai sarana promosi oleh Shopee. Tanpa adanya promosi maka konsumen tidak mengenal produk barang dan jasa yang di tawarkan. Dengan adanya promosi dapat menumbuhkan rasa agar konsumen tertarik untuk membeli dan menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan. Sehingga dengan promosi dapat mendorong peningkatan penjualan, dan mendorong konsumen yang sudah ada agar membeli dan menggunakan produk lebih sering lagi.

Shopee tanam pohon koin dapat dimainkan secara gratis oleh semua pengguna shopee. Shopee tanam pohon koin dapat disebut undian berhadiah karena didalam memainkan, pemain tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memainkannya tetapi pemain akan mendapatkan hadiah berupa koin shopee. Koin shopee yang didapat juga tidak pasti, yang beruntung akan mendapatkan banyak koin, yang kurang beruntung akan tetap mendapatkan koin tapi dalam jumlah yang sedikit. Koin yang didapat pemain hanya dapat digunakan untuk berbelanja pada aplikasi shopee, maka hal tersebut dapat menarik keinginan pengguna shopee untuk berbelanja karena ada potongan harga menggunakan koin shopee.

Ada tiga alasan penggunaan undian berhadiah sebagai strategi pemasaran , yaitu:⁹⁰

- a. Undian berhadiah sangat efektif dalam menimbulkan minat, kesadaran dan partisipasi.
- b. Undian mudah diselenggarakan oleh pelaku promosi, mudah diikuti konsumen, membutuhkan dana hadiah yang sudah ditentukan, dan merupakan cara yang cepat dan mudah mengembangkan basis data pelanggan dan calon pelanggan
- c. Undian dapat melibatkan dorongan tersirat untuk membeli

Syaikh Muhammad Abduh dalam kitab *Tafsir Al-Manar* berpendapat bahwa umat Islam diharamkan menerima hasil undian, baik secara individual maupun secara kolektif. Alasannya ialah karena hal itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil.⁹¹ Undian berhadiah dengan membayar iuran, undian jenis ini diharamkan sekalipun jumlah iurannya sangat sedikit, karena ghararnya nyata, peserta membayar iuran yang kemungkinan ia mendapatkan hadiah sehingga berlaba atau ia tidak mendapat apa-apa sehingga ia rugi, maka undian ini termasuk Maisir.⁹²

⁹⁰ Yuli Lestanti, “Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam”, (Surakarta : IAIN 2019)

⁹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’amalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 323.

⁹² Madani, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 369.

Istilah *Maisir* (judi) merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang seharusnya, tetapi sebaliknya, ia mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah.⁹³

Dikatakan bahwa judi adalah rijsun (kotor) dan merupakan perbuatan syaithan.⁹⁴ Tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.⁹⁵

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan menghalang-halangi

⁹³ Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, April 2012). Hal. 265.

⁹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 318.

⁹⁵ Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Jabal), hal.123

kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat maka tidakkah kamu mau berhenti?⁹⁶

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa maisir akan menimbulkan permusuhan dan kebencian serta akan menyebabkan pelakunya lalai kepada Allah. Setiap pelaku maisir bertaruh untuk menjadi pemenang atau pihak yang kalah. Dimana pihak yang kalah menanggung kerugian akibat perilaku maisir.

Dalam game shopee tanam Pohon Tabungan tidak terdapat maisir didalamnya, karena tidak ada kalah dan menang. Semua pemain akan mendapatkan hasil panen yang sesuai dengan yang di tanam. Hanya saja didalam shopee tanam pohon koin terdapat unsur gharar dan dharar. Dimana hasil panen yang didapat tidak jelas (gharar) dan untung-untungan, ada pemain yang mendapat koin sedikit dan ada yang mendapat banyak. Karena hasil panen untung-untungan, maka dapat menumbulkan dharar juga. Dikatakan dharar ketika pemain memainkan Shopee Tanam Pohon Koin dan mendapatkan hasil panen yang sedikit dan tidak sebanding dengan usaha bermain maka pemain rugi.

Larangan terhadap transaksi gharar telah disepakati oleh para ulama tentang keharamannya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر

⁹⁶ Ibid. hal.123

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasalam melarang jual beli dengan cara al-hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur gharar (spekulatif)” (HR. Muslim, no:2783).

Gharar adalah ketidak jelasan sifat sesuatu. Dalam konteks fiqh muamalah gharar adalah ketidak jelasan objek transaksi atau transaksi itu sendiri yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian antar pihak yang bertransaksi.⁹⁷ Ketidakjelasan yang ada di game shopee tanam terdapat pada bibit pohon koin. Jumlah koin yang didapat dari panen Shopee tanam pohon koin tidak jelas dan tidak pasti jumlahnya, atau untung-untungan. Misalnya ketika ada 2 (dua) pemain secara bersamaan menanam pohon koin hingga panen di waktu yang sama, tapi hasil koin yang dipanen jumlahnya berbeda dan untung-untungan bisa mendapatkan koin banyak, bisa juga mendapatkan koin yang sedikit. Untung-untungan dan ketidak jelasan ini mengakibatkan unsur gharar didalam Game Shopee tanam pohon koin.

Selain terdapat unsur Gharar, dalam Shopee Tanam Pohon Koin juga terdapat Dharar. Larangan berbuat merugikan (Dharar) dijelaskan dalam dasar kaidah yang diambil dari hadits riwayat Imam Malik dalam *Al-Muwaththa’*, al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, Ibn Majah dan al-Bayhaqi yakni:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Jangan membahayakan diri dan orang lain”

⁹⁷ Burhanudin, *Hukum Kontrak Syari’ah*, (Yogyakarta; BPF, 2015) hal. 119

Para ulama berbeda pandangan saat menerangkan sabda Rasulullah SAW yang menjadi sebuah kaidah fiqih diatas. Namun apapun perbedaan itu, semuanya tetap menuju pada sebuah tujuan yang sama yaitu bahwasanya sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan secara hukum syar'i.⁹⁸

Maimoen Zubair mengutip Kitab al Qowaid yang ditulis Hishni, Abi Bakr bin Muhammad Taqiuddin al-, ed. Abd al-Rahman bin Abdullah al-Sya'lan dan Jibril bin Muhammad bin Hasan al-Bushayli yang ditulis dalam bukunya yang berjudul Formasi Nalar Fiqh yang isinya: Dharar Dharar adalah sebuah perasaan sakit atau tidak nyaman yang terbersit dalam hati.⁹⁹ Disebut perasaan sakit, karena bila menimpa diri kita maka hati akan merasa sakit, dan disebut tidak enak karena baik fisik atau psikis (jiwa) akan merasakan ketidak nyamanan saat ditimpa bahaya tersebut. Dari sini dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan yang menyakitkan hati atau menggusar perasaan adalah termasuk kategori dharar.¹⁰⁰

Dilarang melakukan perbuatan yang membahayakan atau merugikan diri dan orang lain. Sedangkan dengan bermain pohon koin bisa merugikan diri sendiri ketika koin yang didapatkan sedikit dan tidak sebanding dengan usaha dan kuota yang telah dilakukan. Pemain game Shopee Tanam pohon koin akan mendapatkan koin setelah memainkannya dengan jumlah yang berbeda walaupun dengan usaha, waktu dan

⁹⁸ Sabiq, Ahmad bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*, (Gresik:Pustaka Al-Furqon, 2009) hal.85

⁹⁹ Hishni, Abi Bakr bin Muhammad Taqiuddin al-, ed. Abd al-Rahman bin Abdullah al-Sya'lan dan Jibril bin Muhammad bin Hasan al-Bushayli, *Kitab al-Qawaid*, Riyadl : Maktabah Al-Rusyd, 1997M, 1/333

¹⁰⁰ Zubair, Maimoen, *Formulasi Nalar Fiqh* (Surabaya: Khalista, 2017) hal.212

kuota yang sama. Dengan hasil panen yang sedikit juga dapat menimbulkan perasaan negatif (sakit hati/kecewa).

Jual beli online dengan jual beli biasa memiliki syarat dan rukun yang sama dan harus dipenuhi. Jual beli online adalah salah satu perkembangan dari dunia bisnis yang berkembang. Dalam menghadapi dunia bisnis yang semakin berkembang perlu di kaji dasar-dasar dalam bertransaksi dan dapat membedakan mana yang boleh dan tidak. Dasar hukum bahwa jual beli diperbolehkan terdapat pada Al;qur'an surat an-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁰¹

Dari ayat diatas jelas bahwa hukum jual beli itu boleh dengan memenuhi syarat dan rukun yang sesuai dengan ajaran Islam untuk mencapai jual beli yang sah. Dalam transaksi jual beli menggunakan koin game shopee tanam sudah terpenuhi syarat dan rukunnya sehingga jual beli tersebut sah ketika dilakukan. Para ulama telah menentukan syarat dan rukun jual beli berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Berikut syarat dan rukun jual beli dengan menggunakan koin game Shopee Tanam dalam jual beli online. Berikut rukun dan syarat jual beli:

¹⁰¹ Ibid, hal.

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)¹⁰²
 - 1) Adanya penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli online menggunakan koin hasil game Shopee tanam. Penjual memiliki barang yang di jual seperti yang dideskripsikan, dan pembeli memiliki uang atau nilai tukar untuk barang yang dibeli.
 - 2) Penjual dan pembeli berakal sehat dan sadar tidak dalam pengaruh obat apapun dalam melakukan transaksi jual beli online menggunakan koin game shopee tanam.
 - 3) Diantara penjual dan pembeli Tidak ada paksaan dalam bertransaksi jual beli menggunakan koin game shopee tanam, keduanya rela sama rela.
 - 4) Penjual dan pembeli pada transaksi jual beli online sudah baligh dan mengerti apa itu koin shopee tanam. Dikatakan demikian karena untuk mendaftar akun Shopee perlu memverifikasi dengan KTP atau kartu identitas lainnya.
2. Sighat (lafazt ijab da qabul)¹⁰³

Dalam transaksi jula beli online menggunakan koin game shopee tanam, ijab qabulnya secara online melalui aplikas Shopee. Dalam jual beli online penjual wajib mendskripsikan barang yang dijual dalam keterangan. Dengan membaca deskripsi, menyetujui, dan melakukan checkout penjual

¹⁰² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal.76

¹⁰³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal.70

dan pembeli dianggap telah melakukan ijab dan qabul. Jika sudah ijab qabul maka kepemilikan barang dan uang berpindah tangan antara penjual dan pembeli. Dalam jual beli online menggunakan koin Shopee Tanam syarat ijab qabulnya udah terpenuhi yaitu:

- a. Penjual mendiskrisikan dengan jelas dan terang dalam pernyataan barang yang dijual.
 - b. Pernyataan antara ijab dan qabul harus sesuai. Dengan mencheckout barang penjual dan pembeli telah melakukan ijab qabul.
 - c. Antara ijab dan qabul tidak diselingi dengan kata-kata lain
 - d. Antara penjual dan pembeli tidak ada paksaan dan suka sama suka
3. Objek (Barang yang dibeli dan nilai bayar barang)¹⁰⁴

Objek dalam transaksi jual beli online menggunakan koin shopee tanam telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Aplikasi shopee menjual berbagai macam barang dan makanan, ada yang halal dan juga haram, pembeli harus memilih barang yang suci dan tidak haram. Karena dalam fiqh muamalah objek yang najis dan haram merupakan objek yang haram diperjual belikan. Beberapa contoh barang yang dilarang untuk diperjual belikan yaitu: khamr, bangkai (kecuali bangkai ikan dan belalang), daging babi dll.

¹⁰⁴ Sahrani, Shohari. dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, Maret 2011) hal.69

- b. Objek yang diperjual belikan oleh shopee bisa dipindah tangankan atau dikirimkan.
- c. Objek jelas diketahui bentuk dan spesifikasinya. Dalam shopee spesifikasi dituliskan pada deskripsi produk, juga terdapat foto dan video barang.
- d. Barang diterima oleh pembeli. Dalam transaksi jual beli online di aplikasi shopee, barang dikirimkan melalui kurir kepada alamat pembeli.
- e. Harga barang jelas. Pada aplikasi shopee harga barang telah tertera jelas dalam deskripsi dan dapat menggunakan Koin shopee sebagai potongan harga ketika bertransaksi.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa koin shopee hasil dari game shopee tanam halal digunakan sebagai alat transaksi jual-beli online pada aplikasi shopee. Karena pada dasarnya dalam game shopee tanam tidak terdapat unsur maisir. Hanya saja perlu dipertimbangkan lagi bagi pengguna shopee untuk tidak memainkan game shopee tanam pohon koin karea terdapat unsur gharar didalamnya dan dapat menimbulkan dharar. Larangan berbuat dharar telah dijelaskan pada hadis sebelumnya yang berkesimpulan bahwa dilarang melakukan perbuatan yang membahayakan atau merugikan diri sendiri maupun orang lain. Akan tetapi jika perbuatan tersebut hanya menyebabkan bahaya yang ringan atau tidak fatal, maka perbuatan tersebut tidak dilarang, tapi jika tidak melakukannya jauh lebih baik. Karena dengan bermain shopee tanam khususnya pohon koin dapat terjadi resiko merugikan diri sendiri jika koin yang

didapatkan ketika panen tidak sebanding dengan usaha dan modal yang telah dikeluarkan. Maka lebih baik tidak memilih tidak memainkan shopee tanam pohon koin dan memilih bibit yang lain. Tetapi pada dasarnya bermain game shopee tanam pohon koin tidak dilarang hanya perlu dipertimbangkan kembali.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, yang berhubungan dengan transaksi jual beli online dengan koin game shopee tanam perspektif fiqh muamalah Studi kasus mahasiswa hukum ekonomi syariah Uin Malang dapat diambil dari beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan koin game shopee tanam untuk mendapatkan keuntungan berupa potongan harga dan sebagai media hiburan mengisi waktu luang. Dengan bekal keilmuan yang didapat selama menempuh pendidikan, para mahasiswa dinilai dapat memilah dan menimbang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Akan tetapi pada praktiknya tidak semua mahasiswa memahami dan menerapkan apa yang didapat dari bekal keilmuan. Sehingga tidak sedikit mahasiswa yang sekedar bermain game tanpa mengetahui hukumnya.
2. Hukum dari transaksi layanan koin game shopee tanam pada jual beli online yaitu sah karena rukun dan syarat jual beli dalam transaksi dengan koin game shopee tanam pada jual beli online sudah terpenuhi. Akan tetapi pada game shopee tanam pohon koin terdapat unsur ketidakjelasan (gharar) dan dlarar yang bertentangan dengan syarat. Dengan menghabiskan paket data untuk bermain tetapi koin yang didapat tidak jelas jumlahnya sehingga rugi, ada yang mendapatkan sedikit, ada juga yang banyak. Maka akan lebih baik untuk

menimbang ulang jika ingin bermain shopee tanam pohon koin, karena pada dasarnya bermain shopee tanam pohon koin tidak dilarang tetapi lebih baik jika ditinggalkan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diajukan dalam skripsi ini berdasarkan hasil penelitian yaitu, Bagi para pengguna sebaiknya lebih selektif dalam memilih game yang akan dimainkan menimbang mana yang di perbolehkan dalam Islma. Dan dalam jual beli mencari keuntungan itu diperbolehkan asalkan tidak ada pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksamawanti “Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum”, *Syariati*, no.01 (2019): 44 <http://ojs.unsiq.ac.id>
- Badriyah, Hurryah. *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*. Jakarta : Kunci Komunikasi , 2014.
- Burhanudin. *Hukum Kontrak Syari’ah*. Yogyakarta; BPFE, 2015.
- Choki, “Aplikasi Shopee” dikutip dari <https://help.shopee.co.id/hc/id/articles/115007651607-Apa-itu-Koin-Shopee> di akses pada 28 Oktober 2020
- Departemen Sosial RI. *Undian Gratis Berhadiah dikaitkan dengan Promosi Penjualan Barang dan Jasa (Sales Promotion)*. Jakarta: Direktorat Pendayagunaan Sumber Dana Sosial, 2013.
- Devi, Yasinta. *Analisa Hukum Islam Tentang Jual Beli Gold Pada Game Online Jenis World Of Warcraft (WOW)*, UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Endang Hidayat. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Fajarwati Kusuma Adi. “Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerduta: Jurnal Studi Islam dan Sosial”, *Lisyabab*, Vol.2 No.1 2021 hal.93 <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab>
- Gunawan, Imam. “*Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*”, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Hadist Shohih, Ro’fah Setyowati. “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar dalam Transaksi Perbankan Syariah: Jurnal Huum Bisnis dan

Investasi”. *Dialogia Iuridica*, no.2 (2021): 76

<http://journal.maranatha.edu>

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hishni, Abi Bakr bin Muhammad Taqiuddin al-, ed. Abd al-Rahman bin

Abdullah al-Sya’lan dan Jibril bin Muhammad bin Hasan al-Bushayli.

Kitab al-Qawaid. Riyadl : Maktabah Al-Rusyd, 1997M.

Lexy J. Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, 2006

M. Ali Hasan. *Zakat, Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan (Masail*

Fihiyah II). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997

Malik bin Annas, ed. Muhammad Fu’ad Abd al-Baqi. *al-Muwaththa’*. Dar Ihya’

al-Turats al-‘Arabi, Mesir,II

Malik Kamal. *Shahih Fikih Sunnah*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014).

Muhammad Nirwan Idris, Kurnaemi Anita. “Analisis Implementasi Kaidah

Fikih *La Darar Wa La Dirar* Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus

Tindakan Operasi: Jurnal Bidang Kajian Islam” Nukhbatul ‘Ulum,

Vol.6, No.1 (2020): 54 <http://journal.stiba.ac.id>

Mulyana, Deddy. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Temaja

Rosdakarya, 2006

Mushaf Al-Azhar. *Al-Qur’an dan Terjemah*. Bandung: Penerbit Jabal.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor, Penerbit

Ghalia Indonesia, April 2012

- Oni Saheoni. *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Prof. Dr. Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sabiq, Ahmad bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*. Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2009
- Sahrani, Sohari. Dan Ru'fah Abdullah. "*Fikih Muamalah*". Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, Maret 2011
- Salma. *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Undian Berhadiah (Studi di Tiroang Kabupaten Pinrang)*. Parepare: 2019.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2001
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta : Prenada Media 2003
- Tira Nur Fitria. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam" Vol. 03 No. 01, (2017) <http://jurnal.stie-aas.ac.id>
- Yusuf Al-Qardhawi. *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2*. terj. Abdul Hayyie al Kattanai, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Zubair, Maimoen. *Formulasi Nalar Fiqh*". Surabaya: Khalista, 2017, Cet. VI

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Mu'amalah Perbankan Syari'ah*. Jakarta: PT.Bank

Mua'malah, Tbk,1999, Cet.1.

Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, Juz 5*, Damaskus: Dar al-

Fikr, 2004, hlm. 3408

LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA

PEMAIN 1

Tanggal wawancara : 19 juni 2021

Tempat : Malang

Identitas pemain:

Nama : Dela Anggita Mei Dewantari

Tahun Angkatan : 2017

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Hasil wawancara:

1. Bagaimana cara mengikuti game Shopee Tanam?
2. Pohon apa yang ditanam pada game Shopee Tanam?
Jawab: Pohon Rezeky dan Pohon Koin
3. Apa alasan menanam pohon koin?
Jawab: Bibit pohon koin gratis
4. Berapa koin yang anda dapatkan dari game Shopee Tanam?
Jawab: 60-500 koin. Tergantung pohon apa yang ditanam
5. Bagaimana cara memaksimalkan bermain game Shopee Tanam?
Jawab: Disiram dengan rutin tepat waktu ketika penyiram sudah penuh
6. Seberapa menguntungkan koin dari game Shopee Tanam?
Jawab: Sangat menguntungkan sebagai potongan harga belanja (diskon)
7. Mengapa bermain game Shopee Tanam?
Jawab: Untuk mengisi waktu luang, dan menambah pendapatan koin untuk berbelanja

8. Bagaimana menurut anda tentang game Shopee Tanam?

Jawab: Menguntungkan

9. Bagaimana menurut anda status koin dari game Shopee Tanam?

Jawab: Menurut saya halal dan boleh karena untuk mendapatkan koin harus bersungguh-sungguh dengan rajin menyiram tanaman pada Shopee Tanam

10. Berapa persen koin yang digunakan untuk potongan harga transaksi di Shopee?

Jawab: 25% untuk potongan check out di shopee dan 50% untuk pembayaran menggunakan Shopeepay

11. Apa kendala dalam bertransaksi menggunakan koin shopee?

Jawab: Tidak ada

12. Apa keunggulan menggunakan koin Shopee?

Jawab: Berbelanja lebih hemat dengan adanya potongan harga menggunakan koin Shopee

13. Apakah anda setuju bahwa praktik game Shopee Tanam (pohon tabungan / pohon koin) terdapat unsur maisir?

Jawab: Tdak setuju

14. Jika setuju apa alasannya?

Jawab: -

15. Jika tidak setuju, apa alasan dan motivasi anda untuk tetap bermain game Shopee Tanam?

Jawab: Karena koin yang kita dapat dari shopee tanam merupakan hadiah dari shopee untuk pengguna yang memainkan game.

Pemain 2

Tanggal wawancara : 19 Juni 2021

Tempat : Malang

Identitas pemain:

Nama : Shofiyatul Hikmah

Tahun Angkatan : 2017

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Hasil wawancara:

1. Pohon apa yang ditanam pada game Shopee Tanam?
Jawab: Pohon Tabungan
2. Berapa koin yang anda dapatkan dari game Shopee Tanam?
Jawab: 2000
3. Bagaimana cara memaksimalkan bermain game Shopee Tanam?
Jawab: panen akan maksimal dengan cara menyirami setiap hari
4. Seberapa menguntungkan koin dari game Shopee Tanam?
Jawab: bagi saya menguntungkan
5. Mengapa bermain game Shopee Tanam?
Jawab: untuk mendapatkan potongan harga ketika berbelanja
6. Bagaimana menurut anda tentang game Shopee Tanam?
Jawab: menguntungkan pengguna Shopee
7. Berapa persen koin yang digunakan untuk potongan harga transaksi di Shopee?
Jawab: 10% mungkin
8. Apa kendala dalam bertransaksi menggunakan koin shopee?
Jawab: aplikasi shopee yang terkadang kurang lancar saat digunakan
9. Apa keunggulan menggunakan koin Shopee?

Jawab: membantu menghemat karena bisa digunakan potongan harga

10. Apakah anda setuju bahwa praktik game Shopee Tanam (pohon tabungan / pohon koin) terdapat unsur maisir?

Jawab: saya setuju jika Shopee Tanam Pohon koin mengandung maisir

11. Jika setuju apa alasannya?

Jawab: Menurut saya Pohon Tabungan pada Shopee Tanam tidak mengandung maisir karena sudah jelas di awal berapa koin yang akan didapat saat panen. Berbeda dengan Pohon Koin yang sifatnya untung untungan dan tidak jelas berapa koin yang akan didapat dari hasil panennya.

12. Jika tidak setuju, apa alasan dan motivasi anda untuk tetap bermain game Shopee Tanam?

Jawab: mengisi waktu luang

Pemain 3

Tanggal wawancara : 20 juni 2021

Tempat : Malang

Identitas pemain:

Nama : Aziza Mutifani

Tahun Angkatan : 2017

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa Uin Malang

Hasil wawancara:

1. Pohon apa yang ditanam pada game Shopee Tanam?
Jawab: Pohon Koin dan Pohon Tabungan
2. Apa alasan menanam bibit pohon koin?
Jawab: karena bibit pohon koin gratis
3. Berapa koin yang anda dapatkan dari game Shopee Tanam?
Jawab: koin yang di dapat sesuai dengan pohon yang di tanam
4. Bagaimana cara memaksimalkan bermain game Shopee Tanam?
Jawab: Tanaman disiram setiap hari, setiap air penuh pasti akan ada notifikasi dari game Shopee Tanam
5. Seberapa menguntungkan koin dari game Shopee Tanam?
Jawab: Menguntungkan karena bisa sebagai potongan harga ketika checkout barang di aplikasi Shopee
6. Mengapa bermain game Shopee Tanam?
Jawab: Agar mendapatkan koin dan bisa digunakan sebagai potongan harga
7. Bagaimana menurut anda tentang game Shopee Tanam?
Jawab: tidak apa apa, sebagai mengisi waktu luang dan hiburan
8. Bagaimana menurut anda status koin dari game Shopee Tanam?

Jawab: statusnya boleh. Karena untuk mendapatkan koin butuh waktu dan usaha dan tidak semata-mata mendapatkan secara gampang.

9. Berapa persen koin yang digunakan untuk potongan harga transaksi di Shopee?

Jawab: sekitar 10%

10. Apa kendala dalam bertransaksi menggunakan koin shopee?

Jawab: sejauh ini tidak ada kendala

11. Apa keunggulan menggunakan koin Shopee?

Jawab: menguntungkan untuk para pengguna Shopee, bisa digunakan sebagai potongan harga

12. Apakah anda setuju bahwa praktik game Shopee Tanam (pohon tabungan / pohon koin) terdapat unsur maisir?

Jawab:

13. Jika setuju apa alasannya?

Jawab:

14. Jika tidak setuju, apa alasan dan motivasi anda untuk tetap bermain game Shopee Tanam?

Jawab:

Pemain 4

Tanggal wawancara : 19 Juni 2021

Tempat : Malang

Identitas pemain:

Nama : Zulfa Rohmatika

Tahun Angkatan : 2017

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Hasil wawancara:

1. Pohon apa yang ditanam pada game Shopee Tanam?

Jawab: Pohon koin

2. Kenapa menanam pohon koin?

Jawab: karena tidak punya koin untuk membeli bibit pohon tabungan

3. Berapa koin yang anda dapatkan dari game Shopee Tanam?

Jawab: dari awal bermain total 6000 koin

4. Bagaimana cara memaksimalkan bermain game Shopee Tanam?

Jawab: Dengan rajin menyiram tanaman ketika air sudah penuh, meminta bantuan teman untuk menyiram dengan batas maksimal 15x perhari, mengunjungi pohon teman dan goyang pohon teman untuk mendapatkan tambahan tetes air.

5. Seberapa menguntungkan koin dari game Shopee Tanam?

Jawab: lumayan menguntungkan karena bisa digunakan untuk potongan belanja walaupun hanya beberapa persen

6. Mengapa bermain game Shopee Tanam?

Jawab: seru, bisa untuk mengisi waktu luang. Koinnya bisa digunakan untuk potongan belanja, jadi tidak bayar full ShopeePay

7. Bagaimana menurut anda tentang game Shopee Tanam?

Jawab: Menarik, tapi harus ekstra sabar untuk panennya. Dulu sebelum banyak pengguna yang memainkan game ini sehari bisa panen dan dapat 2000 koin shopee. Tapi sekarang waktu panennya lama, contohnya untuk panen 6000 koin, harus nunggu hampir 10 hari dan harus beli bibitnya dengan harga 2000 koin.

8. Berapa persen koin yang digunakan untuk potongan harga transaksi di Shopee?

Jawab: 25%

9. Apa kendala dalam bertransaksi menggunakan koin shopee?

Jawab: sejauh ini tidak ada kendala

10. Apa keunggulan menggunakan koin Shopee?

Jawab: bisa berbelanja dengan potongan koin, jadi kalo saldo Shopeepay nya kurang bisa motong koin itu.

11. Apakah anda setuju bahwa praktik game Shopee Tanam (pohon tabungan / pohon koin) terdapat unsur maisir?

Jawab: untuk pohon tabungan tidak setuju

12. Jika setuju apa alasannya?

Jawab: -

13. Jika tidak setuju, apa alasan dan motivasi anda untuk tetap bermain game Shopee Tanam?

Jawab: Kalo menurut saya pohon tabungan sah dan tidak ada unsur maisir, karena itu koin kita mengumpulkan dan butuh waktu cukup lama, dan menggunakan kuota internet juga. Seperti kita nabung tapi dalam bentuk pohon koin, dimana keuntungan dari panen tersebut bisa kita gunakan untuk belanja dengan persentase tertentu. Dan sudah dijelaskan juga ketentuannya beli pohon apa, panennya berapa lama, dan dapatnya berapa jadi sudah jelas.

Pemain 5

Tanggal wawancara : 21 Juni 2021

Tempat : Malang

Identitas pemain:

Nama : Latifatul Khiyaroh

Tahun Angkatan : 2017

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Hasil wawancara:

1. Pohon apa yang ditanam pada game Shopee Tanam?
Jawab: Pohon Koin
2. Kenapa memilih bibit pohon koin?
Jawab: karena gratis
3. Berapa koin yang anda dapatkan dari game Shopee Tanam?
Jawab:500
4. Bagaimana cara memaksimalkan bermain game Shopee Tanam?
Jawab: sering menyiram dan saling membantu menyiram tanaman teman
5. Seberapa menguntungkan koin dari game Shopee Tanam?
Jawab: sedikit menguntungkan
6. Mengapa bermain game Shopee Tanam?
Jawab: Menambah koin
7. Bagaimana menurut anda status koin dari game Shopee Tanam?
Jawab: sah, karena hasil reward dari bermain game
8. Berapa persen koin yang digunakan untuk potongan harga transaksi di Shopee?
Jawab: 25%
9. Apa kendala dalam bertransaksi menggunakan koin shopee?

Jawab: potongan harga untuk transaksi tidak full, hanya potongan 25% saja

10. Apa keunggulan menggunakan koin Shopee?

Jawab: Bisa mengurangi harga

11. Apakah anda setuju bahwa praktik game Shopee Tanam (pohon tabungan / pohon koin) terdapat unsur maisir?

Jawab: Tidak setuju

12. Jika setuju apa alasannya?

Jawab: -

13. Jika tidak setuju, apa alasan dan motivasi anda untuk tetap bermain game Shopee Tanam?

Jawab: Sah karena koin Shopee dari game shopee tanam merupakan reward yang didapat setelah bermain game.

Pemain 6

Tanggal wawancara : 19 Juni 2021

Tempat : Malang

Identitas pemain:

Nama : Nisa'ul Khoiriyah

Tahun Angkatan : 2017

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Hasil wawancara:

1. Pohon apa yang ditanam pada game Shopee Tanam?
Jawab: Pohon Koin
2. Kenapa menanam pohon koin?
Jawab: karena bibit bisa didapat dengan gratis
3. Berapa koin yang anda dapatkan dari game Shopee Tanam?
Jawab: 6000
4. Bagaimana cara memaksimalkan bermain game Shopee Tanam?
Jawab: menyiram dan meminta bantuan teman untuk menyiram
5. Seberapa menguntungkan koin dari game Shopee Tanam?
Jawab: sangat membantu mengurangi biaya pembelian
6. Mengapa bermain game Shopee Tanam?
Jawab: agar bisa mengurangi biaya pembelian
7. Bagaimana menurut anda tentang game Shopee Tanam?
Jawab: menguntungkan
8. Bagaimana menurut anda status koin dari game Shopee Tanam?
Jawab: tidak tahu
9. Berapa persen koin yang digunakan untuk potongan harga transaksi di Shopee?

Jawab: 10% mungkin

10. Apa kendala dalam bertransaksi menggunakan koin shopee?

Jawab: tidak ada kendala

11. Apa keunggulan menggunakan koin Shopee?

Jawab: mendapatkan potongan harga

12. Apakah anda setuju bahwa praktik game Shopee Tanam (pohon tabungan / pohon koin) terdapat unsur maisir?

Jawab: Tidak tau

13. Jika setuju apa alasannya?

Jawab: -

14. Jika tidak setuju, apa alasan dan motivasi anda untuk tetap bermain game Shopee Tanam?

Jawab: -

Pemain 7

Tanggal wawancara : 19 Juni 2021

Tempat : Malang

Identitas pemain:

Nama : M Khoirul Anwar

Tahun Angkatan : 2017

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Hasil wawancara:

1. Pohon apa yang ditanam pada game Shopee Tanam?
Jawab: pohon Apel
2. Berapa koin yang anda dapatkan dari game Shopee Tanam?
Jawab: 5000
3. Bagaimana cara memaksimalkan bermain game Shopee Tanam?
Jawab: bermain dengan rutin
4. Seberapa menguntungkan koin dari game Shopee Tanam?
Jawab: tidak terlalu menguntungkan
5. Mengapa bermain game Shopee Tanam?
Jawab: untuk hiburan saja
6. Bagaimana menurut anda tentang game Shopee Tanam?
Jawab: harus konsisten menjaga tanaman agar tetap membuahkkan koin
7. Bagaimana menurut anda status koin dari game Shopee Tanam?
Jawab: legal dan sah
8. Berapa persen koin yang digunakan untuk potongan harga transaksi di Shopee?
Jawab: 5% mungkin
9. Apa kendala dalam bertransaksi menggunakan koin shopee?

Jawab: tidak ada kendala

10. Apa keunggulan menggunakan koin Shopee?

Jawab: dapat digunakan untuk mengurangi biaya

11. Apakah anda setuju bahwa praktik game Shopee Tanam (pohon tabungan / pohon koin) terdapat unsur maisir?

Jawab: tidak tahu

12. Jika setuju apa alasannya?

Jawab: -

13. Jika tidak setuju, apa alasan dan motivasi anda untuk tetap bermain game Shopee Tanam?

Jawab: -

Pemain 8

Tanggal wawancara : 19 Juni 2021

Tempat : Malang

Identitas pemain:

Nama : Nur Jannah

Tahun Angkatan : 2017

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Hasil wawancara:

1. Pohon apa yang ditanam pada game Shopee Tanam?
Jawab: pohon apel
2. Berapa koin yang anda dapatkan dari game Shopee Tanam?
Jawab: 100
3. Bagaimana cara memaksimalkan bermain game Shopee Tanam?
Jawab: siram terus dengan rutin
4. Seberapa menguntungkan koin dari game Shopee Tanam?
Jawab: tidak bergantung sama sekali dengan koin, karena yang saya tanam pohon apel
5. Mengapa bermain game Shopee Tanam?
Jawab: untuk mengisi waktu luang dan hiburan
6. Bagaimana menurut anda tentang game Shopee Tanam?
Jawab: sangat menarik
7. Bagaimana menurut anda status koin dari game Shopee Tanam?
Jawab: tidak tau
8. Berapa persen koin yang digunakan untuk potongan harga transaksi di Shopee?
Jawab: 25%

9. Apa kendala dalam bertransaksi menggunakan koin shopee?

Jawab: tidak ada kendala

10. Apa keunggulan menggunakan koin Shopee?

Jawab: keunggulannya adalah kita hanya menyiram tapi dapat uang (koin)

11. Apakah anda setuju bahwa praktik game Shopee Tanam (pohon tabungan / pohon koin) terdapat unsur maisir?

Jawab: tidak tau

12. Jika setuju apa alasannya?

Jawab: -

13. Jika tidak setuju, apa alasan dan motivasi anda untuk tetap bermain game Shopee Tanam?

Jawab: -

Pemain 9

Tanggal wawancara : 21 Juni 2021

Tempat : Malang

Identitas pemain:

Nama : Lili Nurdiyah

Tahun Angkatan : 2020

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Hasil wawancara:

1. Pohon apa yang ditanam pada game Shopee Tanam?
Jawab: Buah
2. Berapa koin yang anda dapatkan dari game Shopee Tanam?
Jawab: -
3. Bagaimana cara memaksimalkan bermain game Shopee Tanam?
Jawab: Rutin menyiram tanaman dan saling membantu menyiram tanaman sesama teman
4. Seberapa menguntungkan koin dari game Shopee Tanam?
Jawab: Lumayan dapat Buahvita gratis
5. Mengapa bermain game Shopee Tanam?
Jawab: Karena seru menyiram tanaman dan saat panen
6. Bagaimana menurut anda tentang game Shopee Tanam?
Jawab: Kadang ngeselin kalau lupa 1 hari tidak disiram tanamannya mati dan ngulang dari awal lagi, padahal udah mau panen.
7. Berapa persen koin yang digunakan untuk potongan harga transaksi di Shopee?
Jawab: Kecil sekali
8. Apa kendala dalam bertransaksi menggunakan koin shopee?

Jawab: Tidak ada kendala, karena Cuma bermain

9. Apa keunggulan menggunakan koin Shopee?

Jawab: Dapat potongan nominal pembayarannya meskipun sedikit tapi lumayan

10. Apakah anda setuju bahwa praktik game Shopee Tanam (pohon tabungan / pohon koin) terdapat unsur maisir?

Jawab: Tidak tau

11. Jika setuju apa alasannya?

Jawab: -

12. Jika tidak setuju, apa alasan dan motivasi anda untuk tetap bermain game Shopee Tanam?

Jawab: -

Pemain 10

Tanggal wawancara : 19 Juni 2021

Tempat : Malang

Identitas pemain:

Nama : Muhammad Ikhsanul Afif

Tahun Angkatan : 2017

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Hasil wawancara:

1. Pohon apa yang ditanam pada game Shopee Tanam?
Jawab: Pohon Tabungan 2000
2. Berapa koin yang anda dapatkan dari game Shopee Tanam?
Jawab: 3000 koin
3. Bagaimana cara memaksimalkan bermain game Shopee Tanam?
Jawab: Tanam dengan sesuai yang kita butuhkan
4. Seberapa menguntungkan koin dari game Shopee Tanam?
Jawab: Sedikit menguntungkan
5. Mengapa bermain game Shopee Tanam?
Jawab: untuk hiburan dan mengisi kekosongan waktu
6. Berapa persen koin yang digunakan untuk potongan harga transaksi di Shopee?
Jawab: 25%
7. Apa kendala dalam bertransaksi menggunakan koin shopee?
Jawab: tidak ada kendala
8. Apa keunggulan menggunakan koin Shopee?
Jawab: mengurangi beban pembayaran

9. Apakah anda setuju bahwa praktik game Shopee Tanam (pohon tabungan / pohon koin) terdapat unsur maisir?

Jawab: Tidak setuju

10. Jika setuju apa alasannya?

Jawab: -

11. Jika tidak setuju, apa alasan dan motivasi anda untuk tetap bermain game Shopee Tanam?

Jawab: Tidak setuju, karena didalamnya tidak ada pertarungan dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Pemain 11

Tanggal wawancara : 21 Juni 2021

Tempat : Malang

Identitas pemain:

Nama : Salsabila Mutiara Rimba

Tahun Angkatan : 2018

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Hasil wawancara:

1. Bibit Pohon apa saja yang ada di Shopee Tanam?
Jawab: Pohon Tabungan, Pohon Koin, Pohon Emas, Cashback, Beras Donasi, Hand Sanitizer, Beras, jus jambu, dan Pohon Voucher
2. Pohon apa yang ditanam pada game Shopee Tanam?
Jawab: Pohon Tabungan Koin
3. Berapa koin yang anda dapatkan dari game Shopee Tanam?
Jawab: 2500
4. Bagaimana cara memaksimalkan bermain game Shopee Tanam?
Jawab: Rajin menyirami kalau ada notifikasi air penuh dari game Shopee Tanam
5. Seberapa menguntungkan koin dari game Shopee Tanam?
Jawab: Sangat menguntungkan untuk mendapatkan potongan harga barang
6. Mengapa bermain game Shopee Tanam?
Jawab: Untuk mendapat untung
7. Bagaimana menurut anda tentang game Shopee Tanam?
Jawab: Menguntungkan untuk pemain
8. Berapa persen koin yang digunakan untuk potongan harga transaksi di Shopee?
Jawab: Kurang tau jelasnya yang pasti dibawah 50% dari harga barang

9. Apa kendala dalam bertransaksi menggunakan koin shopee?

Jawab: Tidak ada kendala

10. Apa keunggulan menggunakan koin Shopee?

Jawab: Mendapatkan potongan harga untuk barang yang akan dibeli

11. Apakah anda setuju bahwa praktik game Shopee Tanam (pohon tabungan / pohon koin) terdapat unsur maisir?

Jawab: Tidak setuju

12. Jika setuju apa alasannya?

Jawab: -

13. Jika tidak setuju, apa alasan dan motivasi anda untuk tetap bermain game Shopee Tanam?

Jawab: Karena menurut saya itu merupakan bagian Shopee untuk memberikan keuntungan pada pelanggan dan juga sebagai menarik pelanggan untuk menggunakan aplikasi tersebut

Pemain 12

Tanggal wawancara : 20 Juni 2021

Tempat : Malang

Identitas pemain:

Nama : Annisa

Tahun Angkatan : 2019

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Hasil wawancara:

1. Pohon apa yang ditanam pada game Shopee Tanam?

Jawab: Pohon tabungan koin 1000

2. Berapa koin yang anda dapatkan dari game Shopee Tanam?

Jawab: Sesuai dengan yang ditanam, dapat 1000 koin tapi dengan jarak penyiraman yang lumayan lama, misalkan menanam bibit Gratis ongkir, nanti hasil panennya ya voucher gratis ongkir itu.

3. Bagaimana cara memaksimalkan bermain game Shopee Tanam?

Jawab: Rutin siram tanaman sendiri dan menyiram tanaman teman. Dan bisa minta bantuan siram teman

4. Seberapa menguntungkan koin dari game Shopee Tanam?

Jawab: Lumayan bantu untuk menghemat. Biasanya kalo pakai koin bisa jadi potongan belanja.

5. Mengapa bermain game Shopee Tanam?

Jawab: Biar dapat keuntungan dan mengisi waktu luang untuk bermain

6. Bagaimana menurut anda tentang game Shopee Tanam?

Jawab: Seru, tapi terkadang saya males menyiram tanaman jadi lebih baik tidak menanam tanaman

7. Berapa persen koin yang digunakan untuk potongan harga transaksi di Shopee?

Jawab: kurang lebih 25%

8. Apa kendala dalam bertransaksi menggunakan koin shopee?

Jawab: Sejauh ini tidak ada kendala

9. Apa keunggulan menggunakan koin Shopee?

Jawab: Meringankan biaya belanja

10. Apakah anda setuju bahwa praktik game Shopee Tanam (pohon tabungan / pohon koin) terdapat unsur maisir?

Jawab: Tidak tau

11. Jika setuju apa alasannya?

Jawab: -

12. Jika tidak setuju, apa alasan dan motivasi anda untuk tetap bermain game Shopee Tanam?

Jawab: -

Pemain 13

Tanggal wawancara : 19 Juni 2021

Tempat : Malang

Identitas pemain:

Nama : Mufarrohah

Tahun Angkatan : 2018

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Hasil wawancara:

1. Game apa saja yang tersedia di aplikasi Shopee?

Jawab: Ada macam-macam *game* yang tersedia dalam aplikasi Shopee ada Shopee Tanam, Shopee Capit, Shopee Candy, Shopee Bubble, Shopee Pet, Shopee Go, Shopee Mancing, Shopee Lucky Prize, Shopee Potong, dan Shopee Link

2. Pohon apa yang ditanam pada game Shopee Tanam?

Jawab: Pohon koin

3. Berapa koin yang anda dapatkan dari game Shopee Tanam?

Jawab: kadang 46, 50, 100, tidak tentu hasil panennya, untung-untungan, kadang banyak kadang dikit.

4. Bagaimana cara memaksimalkan bermain game Shopee Tanam?

Jawab: Kalau mau dapet koin banyak berarti harus beli pohon yang berbayar dengan koin, biasanya harga 100 sampai 1000 koin. Biar cepat panen, minta bantuan siram tanaman ke teman-teman dan memainkan goyang shopee di kebun teman, serta menyiram setiap hari.

5. Seberapa menguntungkan koin dari game Shopee Tanam?

Jawab: Kecil sih, walaupun begitu lumayan buat nambah biaya belanja walaupun 100 koin saja. Kalau dikumpulkan lama-lama terkumpul banyak, jadi

menguntungkan. Atau koinnya dipakai main game Shopee capit biar bisa nambah koin lagi, walaupun dikit.

6. Mengapa bermain game Shopee Tanam?

Jawab: Seru aja, mengisi kegabutan dengan mendapat keuntungan untuk belanja.

7. Bagaimana menurut anda tentang game Shopee Tanam?

Jawab: Sebenarnya ini merugikan ya, kalau menanam pohon yang gratis dapat koinnya terkadang dibawah 100 koin. Padahal kita mengeluarkan kuota banyak hanya untuk buka Shopee buat menyiram tanaman sampai besar.

8. Bagaimana menurut anda status koin dari game Shopee Tanam?

Jawab: Masih dipertanyakan kehalalannya, bisa halal bisa haram juga.

9. Apa kendala dalam bertransaksi menggunakan koin shopee?

Jawab: Tidak ada

10. Apakah anda setuju bahwa praktik game Shopee Tanam (pohon tabungan / pohon koin) terdapat unsur maisir?

Jawab: tidak tau

11. Jika setuju apa alasannya?

Jawab: -

12. Jika tidak setuju, apa alasan dan motivasi anda untuk tetap bermain game Shopee Tanam?

Jawab: -

Pemain 14

Tanggal wawancara : 21 Juni 2021

Tempat : Malang

Identitas pemain:

Nama : Feby Eka Cipta Milenia

Tahun Angkatan : 2018

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Hasil wawancara:

1. Pohon apa yang ditanam pada game Shopee Tanam?

Jawab: Pohon Apel

2. Bagaimana cara mendapatkan Koin Shopee?

Jawab: Untuk mendapatkan koin Shopee ada berbagai cara, yaitu dengan berbelanja, menggunakan Voucher Cashback, menonton live, klaim koin check-in tiap hari, dan bermain game Shopee

3. Bagaimana cara memaksimalkan bermain game Shopee Tanam?

Jawab: Anda harus menyiram tanaman setiap harinya dan bisa meminta bantuan dari teman-teman untuk menyiram tanaman anda

4. Seberapa menguntungkan koin dari game Shopee Tanam?

Jawab: Sangat menguntungkan, karena dengan menggunakan Koin Shopee, saya bisa mendapatkan potongan harga dari total checkout

5. Mengapa bermain game Shopee Tanam?

Jawab: Untuk menambah koin

6. Bagaimana menurut anda status koin dari game Shopee Tanam?

Jawab: Menurut saya, penggunaan Koin Shopee adalah halal, Koin Shopee dapat dimanfaatkan sebagai diskon atau potongan harga sehingga Koin Shopee dapat mempermudah pengguna dalam melakukan transaksi.

7. Bagaimana cara mendapatkan koin Shopee?

Jawab: Untuk mendapatkan koin Shopee ada berbagai cara, yaitu dengan berbelanja, menggunakan Voucher Cashback, menonton live, klaim koin check-in tiap hari, dan bermain game Shopee

8. Apa kendala dalam bertransaksi menggunakan koin shopee?

Jawab: sedikit kendala karena Koin Shopee dapat berkurang dan dapat hangus dikarenakan masa berlaku koin telah berakhir

9. Apakah anda setuju bahwa praktik game Shopee Tanam (pohon tabungan / pohon koin) terdapat unsur maisir?

Jawab: Tidak setuju

10. Jika setuju apa alasannya?

Jawab: -

11. Jika tidak setuju, apa alasan dan motivasi anda untuk tetap bermain game Shopee Tanam?

Jawab: Tidak setuju karena menurut saya game shopee tanam tidak mengandung unsur maisir, koin yang didapat dari Shopee tanam merupakan hadiah dari Shopee untuk penggunaanya

Pemain 15

Tanggal wawancara : 19 Juni 2021

Tempat : Malang

Identitas pemain:

Nama : Zidny Ahmad R.

Tahun Angkatan : 2018

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Hasil wawancara:

1. Apa yang anda ketahui tentang game Shopee Tanam?

Jawab: Shopee tanam adalah fitur *game* yang di luncurkan oleh Shopee dengan misi menyiram tanaman hingga panen, Ketika panen pemain akan mendapatkan koin. Cara bermainnya pun cukup mudah, pemain cukup menyirami pohon dalam kebun hingga bisa di panen untuk mendapatkan koin shopee.

2. Pohon apa yang ditanam pada game Shopee Tanam?

Jawab: Pohon Tabungan

3. Berapa koin yang anda dapatkan dari game Shopee Tanam?

Jawab: 2500 koin

4. Bagaimana cara memaksimalkan bermain game Shopee Tanam?

Jawab: Rutin menyirami setiap hari

5. Seberapa menguntungkan koin dari game Shopee Tanam?

Jawab: Menguntungkan karena bisa menghasilkan koin lebih banyak saat panen

6. Mengapa bermain game Shopee Tanam?

Jawab: Karena menguntungkan

7. Apa keunggulan menggunakan koin Shopee?

Jawab: Mengurangi sedikit pengeluaran pada saat Checkout

8. Apakah anda setuju bahwa praktik game Shopee Tanam (pohon tabungan / pohon koin) terdapat unsur maisir?

Jawab:

9. Jika setuju apa alasannya?

Jawab:

10. Jika tidak setuju, apa alasan dan motivasi anda untuk tetap bermain game Shopee Tanam?

Jawab:

Pemain 16

Tanggal wawancara : 19 Juni 2021

Tempat : Malang

Identitas pemain:

Nama : Atika Rahmatur Rizki

Tahun Angkatan : 2017

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Hasil wawancara:

1. Bagaimana cara bermain game Shopee Tanam?

Jawab:

1. Buka dan klik fitur Shopee Games pada halaman beranda aplikasi Shopee
2. Scrol kemudian klik fitur Shopee Tanam
3. Klik “Tanam Bibit Baru” kemudian Pilih pohon yang akan ditanam, lalu klik “Bayar” untuk pohon yang berbayar dan klik “Tanam” untuk pohon yang gratis.
4. Siram tanaman dengan klik tetes air di pojok kanan bawah
5. Klik “Bonus Air” untuk mendapatkan tambahan air agar tanaman cepat panen, pengguna juga bisa meminta bantuan teman untuk menyirang dengan mengklik “minta Bantuan Teman”
6. Klik Panen
7. Klik panen jika pohon sudah berbuah dan bisa dipanen. Secara otomatis koin hasil panen akan masuk dan terkumpul kedalam koin shopee. Setelah panen pengguna dapat menanam bibit baru dan begitu seterusnya.

2. Pohon apa yang ditanam pada game Shopee Tanam?

Jawab: Pohon Koin

3. Berapa koin yang anda dapatkan dari game Shopee Tanam?
Jawab: 5000
4. Bagaimana cara memaksimalkan bermain game Shopee Tanam?
Jawab: Dimainkan (disiram) secara rutin
5. Seberapa menguntungkan koin dari game Shopee Tanam?
Jawab: Lumayan menguntungkan
6. Mengapa bermain game Shopee Tanam?
Jawab: Untuk menambah koin
7. Berapa persen koin yang digunakan untuk potongan harga transaksi di Shopee?
Jawab: 25%
8. Apa kendala dalam bertransaksi menggunakan koin shopee?
Jawab: tidak ada kendala
9. Apa keunggulan menggunakan koin Shopee?
Jawab: bisa ditukar atau sebagai potongan harga saat membeli barang
10. Apakah anda setuju bahwa praktik game Shopee Tanam (pohon tabungan / pohon koin) terdapat unsur maisir?
Jawab: Tidak tau
11. Jika setuju apa alasannya?
Jawab: -
12. Jika tidak setuju, apa alasan dan motivasi anda untuk tetap bermain game Shopee Tanam?
Jawab: -

Pemain 17

Tanggal wawancara : 19 Juni 2021

Tempat : Malang

Identitas pemain:

Nama : Riza Lailatun

Tahun Angkatan : 2017

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Hasil wawancara:

1. Pohon apa yang ditanam pada game Shopee Tanam?
Jawab: Pohon Tabungan
2. Berapa koin yang anda dapatkan dari game Shopee Tanam?
Jawab: 100 sampai 6000 koin
3. Bagaimana cara memaksimalkan bermain game Shopee Tanam?
Jawab: Jika tetes air sudah penuh maka tanaman dapat disiram, dan dapat minta bantuan teman untuk menyiram tanaman kita, dan sebaliknya kita membantu teman untuk menyiram pohon miliknya
4. Mengapa bermain game Shopee Tanam?
Jawab: Untuk memanfaatkan yang disediakan aplikasi dan mengumpulkan koin untuk berbelanja
5. Bagaimana menurut anda status koin dari game Shopee Tanam?
Jawab: Menurut saya sah boleh saja karena merupakan reward hadiah bagi yang bermain Shopee Tanam
6. Berapa persen koin yang digunakan untuk potongan harga transaksi di Shopee?
Jawab: Mungkin sekitar 25%
7. Bagaimana cara berbelanja dengan menggunakan koin Shopee?

Jawab: Buka aplikasi Shopee pada ponsel, pilih barang yang akan dibeli atau bisa langsung pilih di keranjang shopee dan klik beli sekarang. Sebelum klik check-out klik “Tukarkan Koin Shopee” di bagian bawah sampai berwarna hijau, dan secara otomatis jumlah harga akan dipotong sejumlah koin yang digunakan. Pengguna juga bisa menggunakan voucher yang tersedia dengan mengklik “Voucher Shopee” lalu pilih voucher yang akan digunakan. Selanjutnya klik “Checkout”.

8. Apa kendala dalam bertransaksi menggunakan koin shopee?

Jawab: Sampai saat ini tidak ada kendala

9. Apa keunggulan menggunakan koin Shopee?

Jawab: dapat menghemat uang belanja jika Koin Shopee terkumpul banyak

10. Apakah anda setuju bahwa praktik game Shopee Tanam (pohon tabungan / pohon koin) terdapat unsur maisir?

Jawab: Tidak setuju

11. Jika setuju apa alasannya?

Jawab: -

12. Jika tidak setuju, apa alasan dan motivasi anda untuk tetap bermain game Shopee Tanam?

Jawab: Tidak setuju, karena menurut saya Koin shopee yang didapat dari game Shopee tanam merupakan reward yang didapat setelah memainkan game.

Pemain 18

Tanggal wawancara : 20 Juni 2021

Tempat : Malang

Identitas pemain:

Nama : Yaumi Rohmah

Tahun Angkatan : 2020

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Hasil wawancara:

1. Pohon apa yang ditanam pada game Shopee Tanam?
Jawab: Pohon Tabungan
2. Berapa koin yang anda dapatkan dari game Shopee Tanam?
Jawab: 13 jam bisa dapat 100 koin
3. Bagaimana cara memaksimalkan bermain game Shopee Tanam?
Jawab: Selalu saya cek dan siram setiap membuka aplikasi Shopee
4. Seberapa menguntungkan koin dari game Shopee Tanam?
Jawab: Bisa meringankan dari harga produk yang saya beli, meskipun tidak banyak
5. Mengapa bermain game Shopee Tanam?
Jawab: Untuk mengumpulkan koin
6. Bagaimana menurut anda status koin dari game Shopee Tanam?
Jawab: Saya tidak tau
7. Berapa persen koin yang digunakan untuk potongan harga transaksi di Shopee?
Jawab: 25%
8. Apa kendala dalam bertransaksi menggunakan koin shopee?
Jawab: tidak ada kendala

9. Apakah anda setuju bahwa praktik game Shopee Tanam (pohon tabungan / pohon koin) terdapat unsur maisir?

Jawab: Saya tidak tahu

10. Jika setuju apa alasannya?

Jawab: -

11. Jika tidak setuju, apa alasan dan motivasi anda untuk tetap bermain game Shopee Tanam?

Jawab: -

Pemain 19

Tanggal wawancara : 20 Juni 2021

Tempat : Malang

Identitas pemain:

Nama : Aflakhal Ula Wardani

Tahun Angkatan : 2020

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Hasil wawancara:

1. Pohon apa yang ditanam pada game Shopee Tanam?
Jawab: Pohon Cinta, Pohon emas, pohon Koin
2. Berapa koin yang anda dapatkan dari game Shopee Tanam?
Jawab: 60
3. Bagaimana cara memaksimalkan bermain game Shopee Tanam?
Jawab: Menyiram setiap hari
4. Mengapa bermain game Shopee Tanam?
Jawab: Untuk mengisi waktu luang dan hiburan
5. Apa keunggulan menggunakan koin Shopee?
Jawab: Dapat menghemat dengan berkurangnya biaya belanja, walaupun sedikit
6. Apakah anda setuju bahwa praktik game Shopee Tanam (pohon tabungan / pohon koin) terdapat unsur maisir?
Jawab: tidak tau
7. Jika setuju apa alasannya?
Jawab: -
8. Jika tidak setuju, apa alasan dan motivasi anda untuk tetap bermain game Shopee Tanam?

Jawab: -

Pemain 20

Tanggal wawancara : 20 Juni 2021

Tempat : Malang

Identitas pemain:

Nama : Nailur Rohmatul Azkiya

Tahun Angkatan : 2020

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Hasil wawancara:

1. Pohon apa yang ditanam pada game Shopee Tanam?

Jawab: Pohon Koin shopee

2. Berapa koin yang anda dapatkan dari game Shopee Tanam?

Jawab: 4000

3. Bagaimana cara memaksimalkan bermain game Shopee Tanam?

Jawab: Dengan menyiram tanaman sendiri, meminta bantuan teman, dan membantu menyiram tanaman teman untuk mendapat bonus air penyiram

4. Seberapa menguntungkan koin dari game Shopee Tanam?

Jawab: Cukup menguntungkan

5. Mengapa bermain game Shopee Tanam?

Jawab: Karena selain menghibur untuk menghibur diri, bermain Shopee tanam juga dapat menghasilkan koin yang bisa ditukar saat pembelian suatu barang di Shopee

6. Bagaimana menurut anda status koin dari game Shopee Tanam?

Jawab: Diperbolehkan

7. Berapa persen koin yang digunakan untuk potongan harga transaksi di Shopee?

Jawab: Kurang lebih 25%

8. Apa kendala dalam bertransaksi menggunakan koin shopee?

Jawab: Sejauh ini tidak ada kendala

9. Apakah anda setuju bahwa praktik game Shopee Tanam (pohon tabungan / pohon koin) terdapat unsur maisir?

Jawab: Tidak setuju

10. Jika setuju apa alasannya?

Jawab: -

11. Jika tidak setuju, apa alasan dan motivasi anda untuk tetap bermain game Shopee Tanam?

Jawab: Tidak setuju, karena tidak ada pihak yang dirugikan dalam game Shopee tanam

PEMAIN 21

Tanggal wawancara : 19 juni 2021

Tempat : Malang

Identitas pemain:

Nama : Eva Dwi Mayasari

Tahun Angkatan : 2017

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Hasil wawancara:

1. Pohon apa yang ditanam pada game Shopee Tanam?
Jawab: Pohon koin
2. Kenapa menanam pohon koin?
Jawab: pohon koin gratis
3. Berapa koin yang anda dapatkan dari game Shopee Tanam?
Jawab: 100-200 koin
4. Bagaimana cara memaksimalkan bermain game Shopee Tanam?
Jawab: sering login dan siram pohon dan juga minta bantuan kepada teman
5. Seberapa menguntungkan koin dari game Shopee Tanam?
Jawab: lumayan menguntungkan
6. Mengapa bermain game Shopee Tanam?
Jawab: Untuk mengisi waktu luang
7. Bagaimana menurut anda tentang game Shopee Tanam?
Jawab: menarik
8. Apa kendala dalam bertransaksi menggunakan koin shopee?
Jawab: Tidak ada
9. Apa keunggulan menggunakan koin Shopee?

Jawab: Bisa memotong biaya check out barang

10. Apakah anda setuju bahwa praktik game Shopee Tanam (pohon tabungan / pohon koin) terdapat unsur maisir?

Jawab: Tdak setuju

11. Jika setuju apa alasannya?

Jawab: -

12. Jika tidak setuju, apa alasan dan motivasi anda untuk tetap bermain game Shopee Tanam?

Jawab: Karena koin yang kita dapat dari shopee tanam merupakan hadiah dari shopee